

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015-2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan Pasal 3 ayat 2 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019;

Mengingat : 1.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2.Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
3.Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 9 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 3 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH RENCANA STRATEGIS LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/ JASA PEMERINTAH TAHUN 2015-2019.

Pasal 1

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015 – 2019 sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Barang/Jasa Pemerintah ini.

Pasal 2

Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2015 – 2019 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 merupakan acuan bagi Satuan Organisasi di lingkungan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Target dan kebutuhan pendanaan yang terdapat dalam Rencana Strategis sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 bersifat indikatif.
- (2) Perubahan target dan kebutuhan pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terjadi pada setiap tahun pelaksanaan Rencana Strategis dituangkan didalam Rencana Kerja Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini berlaku maka Peraturan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tahun 2010 – 2014 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 1 April 2015
KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH,



AGUS RAHARDJO

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
NOMOR 8 TAHUN 2015
TENTANG RENCANA STRATEGIS LEMBAGA
KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA
PEMERINTAH TAHUN 2015-2019
DI LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN
BARANG/JASA PEMERINTAH

RENCANA STRATEGIS
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH
TAHUN 2015-2019

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 KONDISI UMUM

Keberadaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dilatar belakangi oleh harapan agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan Belanja Negara/Daerah (APBN/APBD) dapat dilaksanakan secara lebih efektif dan efisien, mengutamakan penerapan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat, transparan, terbuka, dan berlaku adil bagi semua pihak serta akuntabel. Disamping itu, cakupan pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan permasalahan lintas sektor yang memiliki dampak langsung terhadap pengembangan usaha kecil, produksi dalam negeri, dan pengembangan iklim dunia usaha secara umum. LKPP dalam menjalankan tugas dan fungsinya berpijakan pada nilai-nilai organisasi yang telah melekat dan menjadi budaya organisasi LKPP, yaitu: profesional, integritas, kepatuhan (pada peraturan), kerjasama tim dan berorientasi pada pemangku kepentingan. Nilai dan budaya organisasi LKPP inilah yang selanjutnya menjadi dasar dalam mewujudkan sistem pengadaan barang/jasa yang lebih baik sesuai dengan prinsip-prinsip pengadaan.

A. Tugas dan Fungsi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/jasa Pemerintah (LKPP)


Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2014, LKPP mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Tugas
Melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
2. Fungsi
 - a. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah

- termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama pemerintah dengan badan usaha;
- b. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah;
 - c. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
 - d. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*);
 - e. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan pendapat hukum;
 - f. Pembinaan dan penyelenggaraan dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di LKPP; dan
 - g. Pengawasan atas pelaksanaan tugas LKPP.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Kepala LKPP dibantu oleh Sekretaris Utama dan empat Deputi. Struktur organisasi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sampai dengan Satuan Organisasi Eselon II dapat dilihat pada Gambar 1.1

Struktur Organisasi LKPP



Gambar 1.1 Bagan Struktur Organisasi LKPP

B. Evaluasi Pencapaian Program dan Kegiatan

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2007 beserta perubahannya mengamanatkan LKPP untuk menjalankan tugas dan fungsi yang telah diberikan yaitu melanjutkan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Pusat Pengembangan Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (BAPPENAS), serta program dan kegiatan yang diamanatkan di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2010-2014 khususnya terkait dengan bidang penyelenggaraan negara.

Sejak LKPP berdiri pada tahun 2007, LKPP telah menyusun Rencana Strategis (Renstra) sebanyak 2 (dua) kali yaitu: Renstra Transisi tahun 2008-2009 dan Renstra tahun 2010 – 2014. Pada penyusunan Renstra 2010-2014 terdapat dua kali revisi terutama yang terkait dengan penyesuaian indikator, yaitu Renstra revisi 2012 – 2013 dan Renstra revisi 2013 – 2014.

Pencapaian Renstra 2010-2014 dapat dilihat pada tujuan strategis yang telah ditetapkan, yaitu:

- 1. Mengurangi dan mencegah penyimpangan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.**

Dalam upaya mencapai tujuan strategis ini, LKPP telah melakukan pengukuran indeks persepsi pemangku kepentingan terhadap peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP, dimana pada tahun 2014 adalah penentuan *baseline* dan capaian indeks persepsi pemangku kepentingan terhadap peraturan/regulasi yang dikeluarkan oleh LKPP adalah ‘Baik’. Dalam rangka mengurangi dan mencegah penyimpangan pada pelaksanaan PBJ, LKPP juga telah mewajibkan K/L/D/I untuk menggunakan *E-procurement* dan mengumumkan Rencana Umum Pengadaan (RUP)-nya. Sampai dengan akhir tahun 2014, sebanyak 765 K/L/D/I telah menggunakan aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE), sedangkan sebanyak 538 K/L/D/I telah mengumumkan RUP melalui aplikasi Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SiRUP), serta sebanyak 294 K/L/D/I yang telah memanfaatkan hasil monitoring evaluasi pengadaan dengan mengakses aplikasi monev *online*.

- 2. Mewujudkan Efektivitas Kinerja dan Efisiensi Anggaran Negara yang Dibelanjakan melalui Pengadaan Barang/Jasa**

Untuk mencapai tujuan strategis kedua ini, sejak tahun 2010 LKPP telah berhasil memfasilitasi terbentuknya 137 LPSE dan sampai akhir tahun 2014 meningkat menjadi 616 LPSE yang tersebar di seluruh Indonesia, yang mampu melayani sebanyak 765 Kementerian, Lembaga, Pemerintah Daerah dan Institusi (K/L/D/I) dan 333.451 penyedia terdaftar. Sebanyak 80 LPSE telah memenuhi standarisasi yang ditetapkan oleh LKPP.

Sebagai tindak lanjut dari evaluasi akuntabilitas yang dilakukan oleh Kementerian PAN dan RB, maka pada tahun 2013–2014 dilakukan revisi Renstra dengan menempatkan rumusan indikator persentase penghematan atau efisiensi penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa melalui *E-procurement* menjadi indikator tujuan strategis. Selama kurun waktu 4 tahun (2010-2014) secara rata-rata capaian penghematan atau efisiensi penggunaan APBN/APBD dalam pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan melalui *E-procurement* adalah sebesar 10,13 persen, sedangkan pada tahun 2014 capaian efisiensi penggunaannya menurun menjadi 8,51 persen. Penurunan ini antara lain disebabkan oleh semakin meningkatnya kemampuan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dalam menyusun Harga Perkiraan Sendiri (HPS).

Tingkat partisipasi penyedia dalam proses pengadaan ditunjukkan dengan rata-rata jumlah penawaran per paket pengadaan. Sampai akhir tahun 2014 ditargetkan 3 (tiga) penyedia per paket pengadaan, sedangkan capaianya adalah 4,95 penyedia yang melakukan penawaran per paket pengadaan. Hal ini menunjukan bahwa peningkatan partisipasi penyedia selama tahun 2014 sebesar 165 persen dari target yang ditetapkan.

Sampai akhir tahun 2014, ketersediaan jumlah produk yang tercantum dalam *E-catalogue* telah mencapai 8000 produk yang mencakup 16 komoditas. Katalog elektronik tersebut menginformasikan jenis, spesifikasi, dan harga produk yang dipergunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui aplikasi *E-purchasing* yang dapat menghemat waktu proses pengadaan barang/jasa.

Dalam rangka meningkatkan kapasitas, profesionalisme, pembinaan profesi, dan martabat SDM PBJ, terdapat 520 ULP yang telah dibentuk oleh K/L/D/I dengan rincian 81 ULP tingkat K/L/I, 33 ULP Propinsi, 322 ULP Kabupaten dan 84 ULP Kota. Selanjutnya sebanyak 117 ULP K/L/D/I yang telah mengusulkan pengisian formasi Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, dan telah ditetapkan sebanyak 905 orang yang berstatus sebagai Pejabat Fungsional Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Dalam hal pengembangan sistem pendidikan, pelatihan dan penjaminan mutu kompetensi dari tahun 2010 sampai dengan akhir tahun 2014 telah dilaksanakan sebanyak 2.256 kali pelatihan. Selain itu 73,7 persen instruktur telah mengajar sesuai dengan standar pelatihan, adapun indeks keterandalan sistem penyelenggaraan ujian sertifikasi pengadaan barang/jasa telah mencapai 84 persen.

3. Mewujudkan Birokrasi LKPP yang Modern dan Responsif

Untuk mencapai tujuan strategis yang ketiga yaitu mewujudkan birokrasi LKPP yang modern dan responsif dilakukan pengukuran indeks kepuasan terhadap layanan LKPP. Dari target skor 75 sampai dengan

akhir tahun 2014 tingkat capaian indeks kepuasan layanan LKPP sebesar 78,49 atau 104,65 persen. Pada tahun 2014, layanan publik LKPP juga mendapatkan predikat terbaik ketiga secara nasional dari Ombudsman Republik Indonesia untuk kategori Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK). Sedangkan hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi LKPP juga mendapatkan nilai cukup baik. Indeks Reformasi Birokrasi secara keseluruhan sebesar 60,32 dengan kategori B yang terdiri dari capaian total komponen pengungkit sebesar 63,65 persen dan capaian total komponen hasil sebesar 55,33 persen.

C. Hasil Aspirasi Masyarakat dalam Pemenuhan Kebutuhan Barang Publik, Layanan Publik, dan Regulasi

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan bidang yang tidak hanya menjadi perhatian para pengelola pengadaan yang ada di lembaga pemerintah, tetapi juga menjadi perhatian banyak pihak. Walaupun pencapaian LKPP selama lima tahun terakhir telah cukup memenuhi kebutuhan pemangku kepentingan namun masih banyak harapan masyarakat yang belum terwujud, sehingga pendekatan partisipatif melalui penjaringan aspirasi masyarakat menjadi salah satu pendekatan dalam penyusunan Rencana Strategis LKPP 2015 – 2019.

Para pemangku kepentingan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah adalah sebagai berikut:

1. *Kementerian, Lembaga dan Pemerintah Daerah:*
 - a. Memiliki peran sebagai Pengguna Anggaran yang harus melaksanakan pengadaan barang/jasa pemerintah untuk menjalankan tugas dan fungsi mereka dalam bentuk penyediaan barang/jasa publik, pelayanan umum, dan regulasi.
 - b. Memiliki peran sebagai *Focal point* dalam regulasi yang terkait dengan pengadaan barang/jasa pemerintah, contoh: Kementerian Perindustrian mengeluarkan aturan mengenai Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN), Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan aturan mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah.
 - c. *Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/BAPPENAS* yang memiliki kepentingan dengan pengadaan karena terkait dengan kebijakan pengelolaan APBN termasuk didalamnya anggaran untuk belanja barang/jasa pemerintah. Secara khusus hal ini berkaitan dengan upaya peningkatan efisiensi, efektifitas dan tingkat penyerapan serta pencapaian sasaran program pembangunan nasional.
 - d. *Lembaga Pengawasan dan Penegakan Hukum* seperti KPK, Polri, Kejaksaan, Pengadilan, BPK, BPKP, Itjen, PPATK, dan KPPU yang memiliki kepentingan dengan LKPP terkait dengan upaya pencegahan

- penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah dan penyelamatan kerugian negara.
- e. *Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi* yang terkait dengan upaya untuk meningkatkan kinerja birokrasi dan pelayanan publik, profesionalisme aparatur, dan pencegahan penyalahgunaan kewenangan aparatur pengelola pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - f. *Aparatur Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah*, sebagai pelaku proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang senantiasa harus ditingkatkan kapasitas keahlian dan dikembangkan karir mereka di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, karena para pengelola pengadaan di seluruh instansi pemerintah merupakan salah satu *stakeholder* utama LKPP.
2. *Penyedia Barang/Jasa Pemerintah*, termasuk didalamnya KADIN dan asosiasi pengusaha serta asosiasi profesi. Sebagai mitra Pemerintah dalam pengadaan maka penyedia barang/jasa pemerintah membutuhkan kebijakan/regulasi pengadaan yang kondusif, perlakuan yang adil, persaingan sehat serta memiliki akses untuk mendapatkan kepastian hukum.
 3. *Kelompok Masyarakat* seperti *Indonesian Corruption Watch*, *Indonesian Procurement Watch* dan masyarakat pembayar pajak. Masyarakat sebagai penerima manfaat dan pelayanan dari program tidak lagi berperan sebagai objek pembangunan tetapi sebagai subjek pembangunan. Disamping itu, mereka juga memiliki peran pengawasan dalam upaya pencegahan penyimpangan proses pengadaan barang/jasa pemerintah.
 4. *Lembaga Pendidikan dan Pelatihan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah* yang memiliki peran sebagai pihak yang menyelenggarakan pelatihan SDM di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah.
 5. *Negara Donor dan Organisasi Internasional* yang mempunyai kepentingan dengan LKPP terutama dalam rangka harmonisasi peraturan pengadaan nasional dengan peraturan pengadaan internasional.
 6. *Media Massa* yang merupakan mitra LKPP dalam memberikan informasi, sosialisasi, pemberitahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Aspirasi atau harapan para pemangku kepentingan terhadap LKPP secara umum adalah agar LKPP berperan besar dalam upaya efisiensi anggaran negara melalui pembaharuan tata kelola pengadaan barang/jasa pemerintah. Adapun hasil penjaringan aspirasi dan harapan pemangku kepentingan LKPP pada Rapat Koordinasi Teknis tahun 2013 adalah sebagai berikut:

1) Harapan dari sisi kebijakan/regulasi:

- a) Diterbitkannya peraturan PBJ yang lebih tinggi atau Undang-Undang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah agar memberikan jaminan kepastian hukum;
- b) Diterbitkannya petunjuk teknis dalam pengadaan barang/jasa yang lengkap;
- c) Penyederhanaan proses pengadaan dengan tetap mengedepankan sisi tata kelola (*governance*);
- d) Peningkatan pelayanan pendampingan penyusunan regulasi di lingkungan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum (BLU/BLUD);
- e) Adanya regulasi tentang tata cara pemilihan mitra kerjasama dalam Kerjasama Pemerintah Swasta (KPS).

2) Harapan dari sisi implementasi:

- a) Pembangunan dan pengembangan sistem aplikasi Monitoring Evaluasi (Monev) Pengadaan yang terintegrasi;
- b) Integrasi aplikasi *E-procurement*;
- c) Dalam hal pembentukan Unit Layanan Pengadaan (ULP):
 - Mengeluarkan payung hukum ULP agar menjadi permanen/struktural dan diikuti dengan kesejahteraan anggota ULP, dan kejelasan regulasi terutama yang terkait dengan aturan dari Kementerian PAN dan RB serta Kementerian Dalam Negeri;
 - Memberi supervisi berupa pembinaan, pelatihan, narasumber serta memfasilitasi bimbingan teknis pembentukan ULP.

1.2 ANALISIS KEKUATAN, KELEMAHAN, PELUANG DAN TANTANGAN

A. Kekuatan dan Potensi

Kekuatan atau potensi internal organisasi LKPP terletak pada kualitas sumberdaya yang dimiliki. Potensi yang menjadi kekuatan internal harus lebih dimanfaatkan, dikembangkan dan ditingkatkan lagi agar tujuan dan sasaran LKPP bisa tercapai. Kekuatan atau potensi yang dimiliki LKPP adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 106 tahun 2007 yang telah direvisi menjadi Peraturan Presiden No. 157 Tahun 2014 LKPP merupakan satu-satunya Lembaga Pemerintah yang memiliki kewenangan dalam menentukan kebijakan di bidang pengadaan barang/jasa pemerintah, dimana pimpinan LKPP bertanggungjawab kepada Presiden.
2. Secara kelembagaan LKPP memiliki beberapa keunggulan antara lain:

- Semangat, budaya kerja dan kreatifitas yang tinggi;
 - Struktur organisasi yang efisien dan efektif (optimalisasi struktur, maksimalisasi fungsi);
 - Menempatkan diri sebagai organisasi yang independen sesuai dengan mandat pembentukannya;
 - Memiliki banyak jenis layanan dan program pembinaan bagi pemangku kepentingan;
 - Memiliki anggaran yang cukup untuk melaksanakan kegiatan yang ditunjang dengan lingkungan kerja yang kondusif;
 - Koordinasi antar lini telah berjalan dengan baik.
3. Berdasarkan hasil asesmen terhadap calon pegawai LKPP yang dilaksanakan pada saat proses seleksi/rekrutmen:
 - Pimpinan dan staf LKPP memiliki kompetensi, semangat dan komitmen yang tinggi untuk menjalankan tugasnya dalam mengembangkan kebijakan/regulasi pengadaan barang/jasa pemerintah.
 - Sebagian besar sumber daya manusia LKPP memahami permasalahan PBJ dan menguasai Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Di LKPP juga telah dibiasakan berkembangnya forum-forum keilmuan seperti diskusi dan rapat panel internal untuk memperkaya pengetahuan setiap pegawai LKPP.
 4. LKPP telah memetakan, menjalin dan memelihara hubungan yang baik dengan semua pemangku kepentingan sehingga terdapat kesepahaman dengan arah dan kebijakan PBJ yang telah ditetapkan LKPP.
 5. LKPP saat ini sedang membangun gedung kantor dan *data center* yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2015. Ketersediaan infrastruktur dan sarana prasarana kantor yang memadai akan memperkuat pelaksanaan tugas dan fungsi LKPP.

B. Kelemahan

Sebagai satu-satunya penyusun kebijakan dalam pengadaan barang/jasa pemerintah, LKPP juga memiliki kelemahan yang terkait dengan beberapa atribut yang berpotensi menghambat ataupun menghalangi pencapaian tujuan organisasi. Beberapa kelemahan yang perlu diperbaiki adalah:

1. Pembagian beban kerja di setiap lini organisasi belum sesuai dengan analisis beban kerja yang ditetapkan;
2. Masih adanya ketidaksesuaian antara kebutuhan organisasi atas pengelolaan teknologi informasi dengan struktur yang ada;

3. Kemampuan perencanaan belum cukup baik sehingga anggaran yang dibuat masih kurang efektif dan penyerapannya juga masih rendah;
4. Kuantitas sumber daya manusia yang ada di lembaga masih kurang dan untuk SDM yang masih baru bergabung belum memiliki pengetahuan serta keahlian dalam bidang yang memadai, termasuk juga didalamnya kapasitas manajerial yang belum didukung dengan jumlah personil yang memadai. Selain itu, rencana pengembangan SDM melalui pelatihan dan pendidikan juga belum lengkap;
5. Kualitas pelayanan yang diberikan masih kurang diantaranya: sistem layanan konsultasi belum terintegrasi dengan baik, sistem otomatisasi kantor yang memudahkan pekerjaan rutin dan sarana penunjang masih dirasa kurang memadai, kajian pendukung bidang pengadaan barang/jasa masih sangat terbatas.

C. Peluang

Peluang yang dimiliki oleh LKPP adalah kondisi di luar organisasi yang dapat membantu pencapaian tujuan. Adapun peluang yang dimiliki LKPP adalah sebagai berikut:

1. Adanya kebutuhan kerjasama integrasi dan infrastruktur dengan lembaga atau instansi lain di bidang pengadaan barang/jasa secara elektronik, seperti Lembaga Sandi Negara (Lemsaneg), BPK, dan BPKP.
2. Berlakunya Perpres Nomor 96 Tahun 2014 tentang Pita Lebar Pembangunan Indonesia yang memberikan peluang untuk membangun sektor prioritas e-pengadaan.
3. Inpres Nomor 1 tahun 2015 tentang percepatan pelaksanaan pengadaan barang/jasa pemerintah.
4. Unit Layanan Pengadaan (ULP) sebagai wadah pengembangan SDM PBJ di K/L/D/I mempunyai fungsi melaksanakan layanan pengadaan barang/jasa. Dari total 765 jumlah K/L/D/I, ULP yang telah terbentuk sampai akhir 2014 adalah sebanyak 520 unit. Perangkat ULP ditetapkan sesuai kebutuhan, paling kurang terdiri dari atas kepala, ketatausahaan/sekretariat dan anggota (Perka LKPP Nomor 5 Tahun 2015). Pada satu kelompok kerja ULP beranggotakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang. Jumlah ini memberikan gambaran bahwa peluang menciptakan pengelola pengadaan yang profesional dari sisi kuantitas sangat besar.
5. LKPP memiliki hubungan dan mendapatkan dukungan yang baik dari komunitas inisiatör integrasi *E-government* dan reformasi birokrasi, yang terdiri dari K/L/D/I dan kelompok masyarakat seperti Kementerian Keuangan, Kementerian PPN/Bappenas,

Kementerian PAN dan RB, UKP4, Kemenkes, KPK, ICW dan IPW serta mendapat dukungan dan pengakuan dari Negara/lembaga donor internasional untuk meningkatkan sistem dibidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dukungan dan kerjasama yang baik serta adanya dorongan kebutuhan dari K/L/D/I untuk melakukan kerjasama pemerintah-swasta merupakan suatu peluang yang harus dimanfaatkan secara optimal untuk penguatan kapasitas kelembagaan/organisasi dan meningkatkan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah.

6. Tumbuhnya kesadaran Para Pihak akan pentingnya pengadaan barang/jasa pemerintah serta berkembangnya minat banyak pihak terhadap masalah pengadaan barang/jasa, menjadi landasan yang kuat bagi LKPP untuk mencetak sumber daya manusia pengadaan yang handal. Untuk itu, program pelatihan dan sertifikasi PBJ menjadi salah satu program unggulan pada Badan Pendidikan dan Pelatihan K/L/D/I. Dengan dibukanya program pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa tersebut, keikutsertaan asosiasi, komunitas bisnis, LSM, dan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan pelatihan dan sertifikasi semakin meningkat. Pengembangan SDM PBJ dapat dilakukan melalui pelatihan berjenjang, pengembangan standar kompetensi dan sertifikasi keahlian.
7. Berdasarkan hasil penilaian kinerja unit pelayanan publik, Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) dan layanan sertifikasi profesi merupakan unit pelayanan terbaik LKPP, hal tersebut memberikan peluang untuk lebih mengembangkan pemanfaatan data dari SPSE dan pembinaan SDM.
8. Meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak untuk mendapatkan pelayanan publik secara cepat, terjangkau dan berkualitas menuntut Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah untuk melakukan proses perencanaan kebutuhan (*need analysis*) serta proses pengadaan yang efektif dan efisien. Hal ini merupakan peluang bagi LKPP untuk menyusun kebijakan PBJP yang mudah dan sederhana sesuai dengan tuntutan masyarakat. Pembuatan kebijakan mengenai tata cara pengadaan barang/jasa diharapkan dapat menciptakan kebijakan pengadaan barang/jasa yang jelas dan komprehensif sehingga dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif.
9. Dukungan asosiasi *opensource* dan komunitas Teknologi Informasi Komunikasi (TIK) dalam menciptakan pengadaan yang transparan, efisien dan akuntabel diharapkan dapat meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat, terbuka, bersaing dan dapat memberikan efisiensi dalam bentuk harga yang lebih rendah, biaya transaksi yang lebih murah, waktu pengadaan yang lebih singkat,

serta efektifitas untuk memperoleh barang/jasa yang tepat mutu, dan tepat manfaat.

10. Sinergi dengan Aparatur Pengawas Intern Pemerintah (APIP), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan Aparat Penegak hukum (KPK, Kejaksaan dan Kepolisian) dalam penanganan permasalahan hukum dibidang pengadaan barang/jasa. Pengadaan barang/jasa pemerintah masih dihadapkan pada banyaknya kasus pelanggaran hukum yang ditemukan dan ditangani oleh APIP, KPK, KPPU dan APH. Demikian juga hasil audit yang dilakukan oleh berbagai lembaga seperti BPK, BPKP, Inspektorat Jendral maupun Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota yang juga menyebutkan bahwa jumlah temuan terkait dengan proses pengadaan barang/jasa masih signifikan. Temuan-temuan tersebut umumnya terkait dengan ketidaktaatan terhadap prosedur pengadaan. Dengan melihat kondisi tersebut, kesadaran nasional untuk mencegah, memerangi, dan memberantas penyimpangan hukum yang semakin meningkat, maka strategi yang harus digunakan LKPP adalah dengan cara meningkatkan kerjasama dengan semua pihak dalam penanganan permasalahan hukum di bidang pengadaan barang/jasa.
11. Adanya dukungan dan komitmen Presiden dalam penguatan sistem pengadaan barang/jasa pemerintah menjadi peluang penting bagi LKPP untuk memperbaiki kebijakan dan implementasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

D. Permasalahan dan Tantangan

Permasalahan dan tantangan merupakan kondisi yang berada diluar organisasi (eksternal) yang dapat menghambat/menghalangi pencapaian tujuan. LKPP harus menyiapkan berbagai strategi untuk mengatasi setiap tantangan sedang dihadapi tersebut. Tantangan yang harus dihadapi adalah:

1. Masih banyaknya kasus penyimpangan dalam proses pengadaan barang/jasa pemerintah yang ditemukan dan ditangani oleh APIP, Inspektorat, KPPU serta lembaga pengawasan lainnya.
2. Peran LKPP dalam memberikan respon terhadap permasalahan hukum Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah masih lamban dan masih adanya perbedaan persepsi dari Aparat Penegak Hukum (APH) dan Auditor dalam mengaudit proses pengadaan.
3. Rendahnya ketertarikan penyedia untuk mengikuti lelang pengadaan barang/jasa pemerintah.

4. Belum tersedianya alat ukur yang akuntabel untuk kinerja pengadaan dan tingkat integritas para pihak.
5. Efisiensi penggunaan anggaran belanja pengadaan nasional barang/jasa.
6. Pola pikir para pihak di bidang pengadaan barang/jasa banyak yang belum sesuai dengan prinsip dan etika pengadaan.
7. Insentif dan tunjangan bagi pejabat pengelola pengadaan yang belum memadai.
8. Masih banyaknya pemangku kepentingan yang belum menyadari kehadiran dan peran LKPP, sehingga publikasi dan sosialisasi hasil kerja dan peran LKPP perlu dilakukan secara berkelanjutan.
9. Masih terdapat K/L/D/I yang belum menggunakan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) secara penuh.
10. Menciptakan pasar pemerintah (*government market*) yang kompetitif dan terbuka lebar untuk semua penyedia.
11. Perkembangan dan tuntutan perubahan sistem pengadaan agar dapat memberikan *value for money* bagi masyarakat seperti harga yang lebih baik dari pembelanjaan barang/jasa, biaya transaksi yang rendah, peningkatan kepastian hukum, nilai manfaat yang besar, peningkatan kapasitas dan keahlian, tingkat standarisasi dan efisiensi.

1.3 Faktor-Faktor Kunci Keberhasilan

Faktor-faktor kunci keberhasilan merupakan faktor yang sangat berpengaruh sebagai arah penetapan strategi yang tepat dalam pencapaian keberhasilan organisasi. Melalui proses identifikasi faktor-faktor kunci keberhasilan tersebut maka dijabarkan lebih lanjut dalam rumusan visi dan misi LKPP.

Dari hasil analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang dihimpun dari kondisi internal dan eksternal LKPP, maka dapat diidentifikasi beberapa faktor yang paling berpengaruh terhadap perkembangan LKPP. Faktor tersebut dirumuskan menjadi beberapa alternatif strategi umum yang menjadi kunci keberhasilan untuk mencapai visi dan misi LKPP sebagai berikut:

1. Integrasi proses pengadaan secara elektronik pada level nasional yang dapat memberikan banyak manfaat bagi masyarakat/pembayar pajak pada umumnya, karena dengan pembangunan satu *platform* pasar pengadaan barang/jasa pemerintah maka proses pengadaan akan lebih efektif, efisien dan ekonomis.
2. Proses pengadaan yang mudah, sederhana dan akuntabel merupakan harapan semua pemangku kepentingan LKPP, dapat diwujudkan melalui peraturan perundangan pengadaan yang mudah dipahami, sederhana

dan tidak rumit dalam proses pelaksanaannya. Sehingga akan memberikan dampak positif pada kemudahan berusaha bagi dunia usaha, dan dapat meningkatkan iklim investasi yang kondusif terutama untuk penyedia produk dalam negeri.

3. Sumber Daya Manusia (SDM) pengadaan yang profesional, cakap dan berintegritas tinggi serta wadah/lembaga pengadaan yang mapan. Langkah kebijakan yang diambil dalam rangka pengembangan sumber daya manusia (SDM) dan sistem kelembagaan pengadaan adalah dengan meningkatkan kualitas dan profesionalisme SDM pengelola pengadaan, maupun lembaga pelaksana pengadaan barang/jasa.
4. Implementasi *E-procurement* untuk menciptakan sistem pengadaan yang transparan dan akuntabel.
5. Keandalan sistem informasi pengadaan akan memberikan manfaat pada pengguna sistem pengadaan, terutama keamanan dan kemudahan akses data.
6. Integrasi sistem informasi pengadaan dengan sistem informasi *E-government* lainnya akan memberikan manfaat yang tinggi kepada para pemangku kepentingan terutama yang terkait dengan sistem keuangan negara.
7. Jabatan fungsional pengelola pengadaan merupakan pilihan karir yang diharapkan dapat memotivasi para pelaku pengadaan sehingga pengadaan menjadi lebih baik dan pengembangan SDM pengadaan menjadi lebih jelas.
8. Menjadikan kelembagaan Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) sebagai sarana untuk menciptakan suatu sistem pengadaan barang/jasa yang profesional dan dapat memberikan berbagai nilai tambah.

BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS LKPP

Berdasarkan kondisi umum, potensi, permasalahan dan tantangan yang akan dihadapi ke depan sebagaimana telah dijelaskan pada Bab I, serta mengacu pada RPJMN 2015-2019 maka LKPP sebagai satu-satunya Lembaga Pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah menyusun formulasi strategis yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis.

2.1 Visi

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan agenda prioritas pembangunan nasional periode 2015-2019 yang merupakan penjabaran dari Nawa Cita, kondisi yang diinginkan oleh LKPP pada tahun 2019 dinyatakan dalam rumusan visi LKPP sebagai berikut: **“Menjadi pembaharu yang kredibel untuk mewujudkan pengadaan yang menghasilkan *Value for Money* dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan daya saing bangsa”**.

2.2 Penjelasan Visi

Pernyataan rumusan visi sesuai dengan upaya dalam mewujudkan tujuan negara yang dilaksanakan melalui proses yang bertahap, terencana, terpadu dan berkesinambungan. Hal ini merupakan turunan dari Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yaitu pada misi Mewujudkan bangsa yang berdaya saing dengan membangun sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing, meningkatkan penguasaan dan pemanfaatan IPTEK melalui penelitian, pengembangan, dan penerapan menuju inovasi secara berkelanjutan, membangun infrastruktur yang maju, mereformasi bidang hukum dan aparatur negara, dan memperkuat perekonomian domestik berbasis keunggulan setiap wilayah, menuju keunggulan kompetitif dengan membangun keterkaitan sistem produksi, distribusi, dan pelayanan termasuk pelayanan jasa dalam negeri.

Rumusan visi LKPP sejalan dengan nilai-nilai yang ada di internal organisasi LKPP. Nilai-nilai merupakan suatu tuntunan atau pedoman yang mendasari bagaimana sebuah organisasi berfikir, mengambil keputusan, bersikap dan bertindak. Nilai-nilai organisasi adalah apa yang secara aktual menjadi praktek dari organisasi tersebut. Apa yang disaksikan, diyakini, dipercaya, dilakukan dan dipraktekan oleh para pegawai dalam organisasi tersebut merupakan hak yang nyata.

Nilai-nilai pada LKPP terdiri dari:

1. Profesionalitas;

Profesionalitas digambarkan sebagai suatu sikap para anggota suatu profesi terhadap profesinya serta derajat pengetahuan dan keahlian yang mereka miliki untuk dapat melakukan tugas-tugasnya. Seorang yang profesional selalu berusaha menyelesaikan tugasnya dengan baik dan melakukan tanggung jawabnya dengan cara-cara yang terhormat.

2. Integritas;

Integritas adalah sebuah sikap yang menunjukkan konsistensi antara tindakan dengan nilai dan prinsip. Integritas juga dapat berarti sebuah konsistensi dan keteguhan yang tak tergoyahkan dalam menjunjung tinggi nilai-nilai luhur dan keyakinan. Dalam etika integritas diartikan sebagai kejujuran dan kebenaran dari tindakan seseorang.

3. Kepatuhan;

Kepatuhan adalah perilaku yang sesuai aturan atau berdisiplin. Kepatuhan adalah suatu kondisi yang tercipta sebagai hasil dari komitmen individu.

4. Berorientasi kepada *stakeholders* dan

LKPP merupakan lembaga publik yang memiliki tugas melakukan pelayanan kepada *stakeholder* (masyarakat dan K/L/D/I). Tuntutan *stakeholder* yang semakin tinggi terhadap kualitas pelayanan LKPP menjadikan nilai ini sebagai salah satu nilai yang diadopsi oleh LKPP.

5. Kerja tim.

Beragamnya pelayanan dan output yang dihasilkan oleh LKPP serta beragamnya latar belakang pendidikan maupun instansi asal pegawai LKPP membuat perlunya komunikasi dan koordinasi dalam seluruh kegiatan LKPP. Nilai kerja tim dapat membuat komunikasi yang lebih terbuka antar pegawai. Membangun kerja tim secara signifikan dapat memberikan kontribusi terhadap motivasi pegawai dan membangun kepercayaan pegawai sehingga dapat meningkatkan produktivitas pegawai LKPP.

Pernyataan visi disusun berdasarkan 3 (tiga) komponen yaitu, unsur visi lembaga, unsur *core business* lembaga, serta harapan publik terhadap *core business* lembaga, yang dijelaskan sebagai berikut:

1. **Unsur visi lembaga**, dinyatakan dalam kalimat “**Menjadi pembaharu yang kredibel**” yang berarti bahwa secara kelembagaan, LKPP secara utuh menerapkan nilai-nilai konsistensi, integritas, keandalan dalam mewujudkan *core business*;
2. **Unsur core business lembaga**, dirumuskan dalam kalimat “*mewujudkan sistem pengadaan*” dapat dijelaskan sebagai berikut :

- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 106 Tahun 2007 Tentang Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya dinyatakan bahwa LKPP merupakan satu-satunya lembaga pemerintah yang mempunyai tugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah pasal 2 ayat (2);
- Pengadaan publik (*Public Procurement*) adalah proses akuisisi yang dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik untuk mendapatkan barang (*goods*), bangunan (*works*), dan jasa (*services*) secara transparan, efektif dan efisien sesuai dengan kebutuhan dan keinginan penggunanya. Pengertian *public procurement* ditentukan oleh siapa yang melaksanakan pengadaan bukan oleh obyek dari barang/jasanya. Bila dilakukan oleh pemerintah dan institusi publik maka dikategorikan sebagai *public procurement* (*Senator Nur Bahagia, JURNAL PENGADAAN Volume 1 Number 1 Desember 2011*);
- Berdasarkan atas penggunaanya (Edquist *et all*, 2000) membedakan *public procurement* atas *direct procurement* dan *catalitic procurement*. Pada *direct procurement*, institusi publik menjadi pelaksana pengadaan sekaligus merupakan pengguna barang/jasa yang diadakan, oleh sebab itu secara instrinsik motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan yang sekaligus juga penggunaanya. Sedangkan pada *catalytic procurement*, pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pelaksana pengadaan bukan dari penggunaanya. Selain kedua tipe pengadaan tersebut dikenal pula tipe campuran yang disebut *cooperative procurement*, dimana pelaksana pengadaan melakukan pengadaan atas nama dan untuk pengguna barang/jasa, namun motivasi kebutuhan dan pengusulan pengadaan berasal dari pengguna atau motivasi kebutuhan dari pengguna dan pengusulan pengadaan dan pelaksana pengadaan dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- Dengan semakin banyaknya pengadaan yang bersifat sebagai katalis (*Catalytic Procurement*) dan *cooperative procurement* maka pembangunan akan lebih cepat terlaksana sehingga akan berdampak pada kesejahteraan masyarakat yang lebih meningkat baik secara langsung maupun tidak langsung. Peran LKPP kedepan sebagai lembaga yang melakukan konsolidasi pengadaan juga akan menambah banyaknya pengadaan yang bersifat sebagai katalis (*Catalytic Procurement*) dan *cooperative procurement*. Untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan daya saing bangsa LKPP membuat kebijakan dalam peraturan yang disusunnya, kebijakan ini dibuat agar ketentuan


pengadaan barang/jasa bersinergi dengan kebijakan-kebijakan sektor lainnya. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain:

- a. Peningkatan penggunaan produksi Barang/Jasa dalam negeri yang sasarannya untuk memperluas kesempatan kerja dan basis industri dalam negeri dalam rangka meningkatkan ketahanan ekonomi dan daya saing nasional
- b. Kemandirian industri pertahanan, industri alat utama sistem senjata (Alutsista) dan industri alat material khusus (Almatsus) dalam negeri;
- c. Peningkatan peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, koperasi kecil dan kelompok masyarakat dalam Pengadaan Barang/Jasa
- d. Perhatian terhadap aspek pemanfaatan sumber daya alam dan pelestarian fungsi lingkungan hidup secara arif untuk menjamin terlaksananya pembangunan berkelanjutan
- e. Penumbuhkembangan peran usaha nasional;
- f. Penumbuhkembangan industri kreatif, budaya dan hasil penelitian laboratorium atau institusi pendidikan dalam negeri;
- g. Memanfaatkan sarana/prasarana penelitian dan pengembangan dalam negeri.
- Mengacu pada *Baseline Indicators* (BLI) yang dikembangkan *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD), dimana pengukuran kekuatan dan kelemahan sistem pengadaan publik di suatu Negara dilakukan dengan cara membandingkan kondisi pengadaan pada saat itu dengan indikator-indikator yang telah dikembangkan dalam BLI. Dengan demikian BLI digunakan sebagai alat ukur sistem pengadaan publik. BLI terdiri dari 4 pillar yang meliputi :
- a. Pillar 1 : *Legislative and Regulatory Framework*;
- b. Pillar 2 : *Institutional Framework and Management Capacity*;
- c. Pillar 3 : *Procurement Operation and Market Practices; and*
- d. Pillar 4 : *Integrity and Transparency of the Public Procurement Services*.
- Pada tahun 2007, Pemerintah telah melakukan pengukuran BLI ini melalui forum diskusi bersama antara Pemerintah, Dunia Usaha dan *Development Partners (donor)*, hasil pengukuran disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 2.1
Penilaian BLI Pengadaan

No. Pillar/BLI	Indikator	Bobot (%)	Skor (%)	Skor Pillar	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I	Legislative and Regulatory Framework	25	62,5	15,6	
BLI-1	Achievement with Standards and Compliance with Obligations		58,3		
BLI-2	Implementing Regulations and		66,7		


No. Pillar/BLI	Indikator	Bobot (%)	Skor (%)	Skor Pillar	Ket.
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Documentation				
II	Institutional Framework and Management Capacity	25	55,5	13,9	
BLI-3	Mainstreaming and Integration into Public Sector Governance System		58,3		
BLI-4	Functional Normative Regulatory Body		66,7		
BLI-5	Institutional Development Capacity		41,7		
III	Procurement Operations and Market Practices	25	59,3	14,8	
BLI-6	Efficiency of Procurement Operations		66,7		
BLI-7	Functionality of the Public Procurement Market		33,3		
BLI-8	Contract Administration and Dispute Resolution Provisions		77,8		
IV	Integrity and Transparency of the Public Procurement System	25	69	17,2	
BLI-9	Control and Audit Systems		60		
BLI-10	Appeals Mechanisms		40		
BLI-11	Access to Information		100		
BLI -12	Ethics and Anti-corruption Measures		76,2		
	SKOR BLI	100	61,5	61,5	



Gambar 2.1 Penilaian BLI Pengadaan

3. *Value for Money*, terdapat beberapa ragam penjelasan mengenai istilah *value for money*. Sedangkan konsep *value for money* pada pengelolaan organisasi sektor publik berdasarkan pada tiga elemen utama; ekonomi, efisiensi dan efektivitas (Gambar 1).
 - a. Ekonomi yaitu perolehan *input* dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada harga yang terendah. Ekonomi merupakan perbandingan *input* dengan *input value* yang dinyatakan dalam satuan moneter.
 - b. Efisiensi yaitu pencapaian *output* yang maksimum dengan *input* tertentu atau penggunaan *input* yang rendah untuk mencapai *output* tertentu. Efisiensi merupakan perbandingan *output/input* yang dikaitkan dengan standar kinerja atau target yang telah ditetapkan.

- c. Efektivitas yaitu tingkat pencapaian hasil program dengan target yang ditetapkan. Secara sederhana efektivitas merupakan perbandingan *outcome* dengan *output*.



Gambar 2.2 Konsep *Value for Money*

2.3 Misi

Untuk mencapai visi tersebut dirumuskan ke dalam 3 (tiga) misi, yaitu:

- Mewujudkan pasar pengadaan yang efisien;
- Mendorong pertumbuhan dunia usaha yang berdaya saing;
- Menjadi lembaga pembaharu yang inovatif dan berintegritas dalam pengadaan;

2.4 Tujuan Strategis

Untuk menjabarkan visi dan misi yang telah ditentukan serta menggambarkan kondisi yang diinginkan pada akhir periode Renstra maka disusun tujuan strategis LKPP 2015-2019 sebagai berikut :

- Tujuan strategis beserta indikatornya pada misi 1 “Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money*” adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan Strategis (TS.1):

- Tingkat Efektivitas Pengadaan
- Tingkat Efisiensi Pengadaan;

- Tujuan strategis beserta indikatornya pada misi 2 “Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional” adalah sebagai berikut:

Indikator Tujuan Strategis (TS.2):

- Tingkat Partisipasi Penyedia yang Ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

- 2) Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang Ada di e-katalog;
- c. Tujuan strategis beserta indikatornya pada misi 3 " Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP" adalah sebagai berikut:
Indikator Tujuan Strategis (TS.3):
 - 1) Nilai Reformasi Birokrasi LKPP.

2.5 Sasaran Strategis

Untuk mengukur pencapaian tujuan LKPP diperlukan sejumlah sasaran strategis yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai LKPP pada tahun 2019. Sasaran strategis untuk tiap tujuan adalah sebagai berikut:

1. Sasaran strategis beserta indikatornya pada tujuan misi 1 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ;

Indikator Sasaran Strategis (SS1.1):

- 1) Skor Integritas dan Akuntabilitas PBJ;
- 2) Terpenuhinya Layanan Hasil Audit dan Sengketa Hukum PBJP.

- b. Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan;

Indikator Sasaran Strategis (SS1.2):

- 1) Terpenuhinya Pemberian Layanan Permasalahan Kontrak PBJ;
- 2) Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 3) Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ;
- 4) Waktu dan Proses Pemilihan yang Lebih Singkat;
- 5) Jumlah Produk yang Masuk Katalog;
- 6) Penggunaan *e-procurement* terhadap Belanja Pengadaan.

- c. Meningkatkan Profesionalitas SDM;

Indikator Sasaran Strategis (SS1.3):

- 1) Persentase ULP yang sudah Mencapai Level 3 (*Defined*);
- 2) Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa;

2. Sasaran strategis beserta indikatornya pada tujuan misi 2 adalah sebagai berikut:

- a. Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;

Indikator Sasaran Strategis (SS1.1):

- 1) Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

3. Sasaran strategis beserta indikatornya pada tujuan misi 3 adalah sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;

Indikator Sasaran Strategis (SS1.1):

- 1) Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi;
- 2) Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi
- 3) Tingkat Capaian Sasaran Kinerja Pegawai;
- 4) Tingkat Kinerja Anggaran LKPP;

2.6 Sasaran Program

Untuk mengukur pencapaian sasaran strategis LKPP diperlukan sejumlah sasaran program yang menggambarkan kondisi yang harus dicapai LKPP pada tahun 2019. Sasaran program untuk setiap sasaran strategis LKPP adalah sebagai berikut:

1. Sasaran program beserta indikatornya pada sasaran strategis tujuan 1 misi 1 adalah sebagai berikut:
 - a. Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.1):

- 1) Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;
- 2) Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP;
- 3) Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di K/L/D/I;
- 4) Meningkatnya Kedudukan Peraturan PBJ dalam Hirarki Peraturan Perundungan;
- 5) Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan dibidang Khusus;
- 6) Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan.

- b. Kemampuan K/L/D/I dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.2):

- 1) Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP;
 - 2) Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP.
- c. Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan yang Andal dan Mendukung seluruh Aktivitas Pengadaan;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.3):

- 1) Ketersediaan dan Keandalan 6 Elemen Sistem Informasi;
- 2) Sistem Informasi lain yang Terintegrasi dengan Sistem Pengadaan;
- 3) Persentase Konektifitas SPSE dengan Sistem Pengelolaan;
- 4) Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;
- 5) Tersedianya Sistem Rapor Penyedia dalam Kontrak Manajemen;
- 6) Meningkatnya Produk yang Masuk Katalog (Sasaran Program RPJM);

- 7) Meningkatnya Kecepatan Proses Transaksi Pembelian Langsung;
 - 8) Tertatanya Pasar Pengadaan melalui Penguatan e-pengadaan.
- d. Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.4):

- 1) Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;
 - 2) Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi;
 - 3) Indeks Kualitas Pelatihan PBJP.
- e. Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.5):

- 1) Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi;
- f. Meningkatkan Efektifitas Fungsi ULP;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.6):

- 1) Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP;
2. Sasaran Program beserta indikatornya pada sasaran strategis tujuan 2 Misi 2 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Peran dan Daya Saing UKM, Industri Dalam Negeri serta Usaha Nasional dalam Mengikuti PBJ;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.1):

- 1) Meningkatnya Jumlah Penyedia yang Bekerja Baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia.
- b. Harmonisasi Peraturan PBJ dengan Peraturan Lainnya;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.2):

- 1) Jumlah Peraturan yang diharmonisasi;
3. Sasaran Program beserta indikatornya pada sasaran strategis tujuan 3 Misi 3 adalah sebagai berikut:
 - a. Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.1):

- 1) Terwujudnya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;
- 2) Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;
- 3) Meningkatnya Kinerja Kehumasan;
- 4) Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
- 5) Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;
- 6) Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;
- 7) Persentase Unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Pelayanan Publik Sangat Memuaskan (AA);
- 8) Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;
- 9) Persentase Penerapan Standar Kearsipan

- b. Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.2):

- 1) Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP (WTP)

- c. Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran;

Indikator Sasaran Program (SP1.1.3):

- 1) Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur LKPP;

BAB III
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI
DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah diuraikan dalam Bab II, ditetapkan arah kebijakan dan strategi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), yang mengacu kepada arah kebijakan dan strategi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019.

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Nasional

LKPP selain melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis pada tingkatan lembaga juga diberi tanggung jawab untuk mencapai sasaran-sasaran nasional sesuai dengan kewenangannya. Tanggung jawab ini adalah dalam rangka pencapaian program prioritas nasional sebagaimana tercantum dalam dokumen sebagai berikut:

1. Berdasarkan penjabaran agenda pembangunan nasional dari operasional NAWACITA yang tertulis dalam Buku I RPJMN 2015-2019, arah kebijakan dan strategi nasional yang terkait dengan LKPP adalah Pengembangan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis, dan Terpercaya yang mencakup arah Kebijakan Penerapan *e-government* untuk mendukung bisnis proses pemerintahan dan pembangunan yang efisien, efektif transparan dan terintegrasi. Pengembangan *e-government* ditempuh melalui strategi yaitu penyempurnaan/penguatan Sistem Pengadaan Secara Elektronik serta pengembangan sistem katalog elektronik.
2. Berdasarkan penjabaran agenda pembangunan bidang yang tertulis dalam Buku II RPJMN 2015-2019, isu strategis untuk tahun 2015-2019 pembangunan bidang hukum dan aparatur yang terkait dengan LKPP adalah isu strategis mengenai Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Sedangkan arah kebijakan pembangunan bidang yang akan dilaksanakan adalah Peningkatan *fairness*, transparansi dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa. Langkah-langkah strategi tersebut ditempuh antara lain melalui:
 - a. Penyempurnaan dan penguatan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah, termasuk dalam rangka penataan pasar pengadaan dan penguatan industri/usaha nasional;
 - b. Penyempurnaan sistem *e-procurement* dan peningkatan kualitas implementasinya, termasuk perluasan cakupan produk dalam *e-catalog*;
 - c. Standarisasi LPSE;
 - d. Pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi;
 - e. Dukungan *data base* penyedia;
 - f. Peningkatan kompetensi dan integritas SDM pengadaan, termasuk penguatan jabatan fungsional pengadaan;

- g. Pengembangan mekanisme dan aturan main/ tata laksana melalui peningkatan efektifitas ULP, dan peningkatan efektifitas pelaksanaan fungsinya; dan
 - h. Penerapan SPIP khusus pada pengadaan besar dan pelaksanaan *probit audit*.
3. Berdasarkan agenda pembangunan bidang yang tertulis dalam Buku II RPJMN 2015-2019, isu strategis untuk tahun 2015-2019 pembangunan bidang sarana dan prasana yang terkait dengan LKPP adalah untuk mendukung Penguatan Konektivitas Nasional. Arah kebijakan nya adalah mendorong penggunaan pitalebar khususnya di sektor pemerintahan dan layanan publik dengan strateginya memastikan penggunaan pengadaan berbasis elektronik (e-pengadaan) di seluruh instansi pemerintah sebagaimana tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2014 tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019, LKPP memiliki tugas mengembangkan sektor prioritas e-pengadaan. Pembangunan dan pengembangan Pitalebar pada sektor e-Pengadaan ditujukan untuk :
- a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas;
 - b. Meningkatkan akses pasar dan persaingan usaha yang sehat;
 - c. Memperbaiki tingkat efisiensi proses pengadaan;
 - d. Mendukung proses monitoring dan audit, dan
 - e. Memenuhi kebutuhan akses informasi secara real time.
- Pengembangan e-pengadaan ditempuh melalui strategi:
- a. Menghubungkan seluruh lokasi melalui jaringan e-pemerintahan, membuat simpul regional dan lokal;
 - b. Melakukan proses rekayasa ulang bisnis sesuai dengan Peraturan Presiden mengenai pengadaan barang/jasa;
 - c. Mendistribusikan aplikasi cuma cuma yang didukung prasarana yang terjamin;
 - d. Mengubah pola pikir dan model bisnis tradisional menjadi e-pengadaan yang didukung TIK;
 - e. Mendorong model bisnis baru untuk e-pasar menjadi materi pelatihan yang tersedia untuk publik.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP)

Sesuai dengan visi, misi, dan tujuan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) dalam rangka mewujudkan keberhasilan pembangunan nasional diperlukan suatu rencana pembangunan yang berkualitas serta kebijakan pembangunan lainnya yang akan mendukung pencapaian tujuan pembangunan nasional, maka arah kebijakan dan pengembangan sistem pengadaan B/J Pemerintah adalah peningkatan *fairness*, transparansi, dan

profesionalisme dalam Pengadaan B/J Pemerintah ditempuh melalui sebagai berikut :

1. Penguatan peraturan pengadaan barang dan jasa;
2. Penguatan business process *e-procurement* (*e-tendering*, *e-reverse auction*, *e-purchasing*, *e-limited tendering*, *e-direct appointment*, *e-shopping*);
3. Pengembangan dan pembinaan SDM pengadaan secara profesional (*e-distance learning*, *e-certification*, *e-accreditation*, *e-Training of Trainer* (ToT));
4. Pengembangan mekanisme advokasi, pendampingan, dan bantuan hukum dalam pengadaan barang/jasa (*e-advocation*, *e-complain handling*, *e-expert system*, *e-WBS*);
5. Penguatan dan penyempurnaan *software*, *hardware* dan *system* dalam mewujudkan sistem pengadaan berbasis IT;
6. Penguatan kelembagaan LKPP (*e-office*, Reformasi Birokrasi);
7. Pelaksanaan pengadaan melalui skema konsolidasi

3.3 Kerangka Regulasi

Dalam Buku II RPJMN 2015-2019 disebutkan juga mengenai langkah pelaksanaan regulasi pembangunan bidang aparatur Negara yang terkait LKPP meliputi **Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ)**. Secara hirarki Perpres No. 54/2010 sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Perpres Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah memiliki beberapa level peraturan perundang-undangan di atasnya (misalnya PP No. 58/2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah). Hal ini mengakibatkan ketentuan yang ada saat ini tidak dapat mencapai tujuan sebagaimana diharapkan, karena tidak dapat menganulir ketentuan yang tidak sesuai, meskipun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tersebut bertentangan dan tidak mendukung penerapan prinsip pengadaan. Diperlukan *legal standing* yang lebih tinggi, mengingat selama ini pengadaan barang/jasa pemerintah hanya diatur dengan Perpres. RUU ini diharapkan menjadi payung hukum yang kuat dalam mendukung tata kelola yang baik dalam proses pengadaan barang dan jasa.

3.4 Kerangka Kelembagaan

LKPP harus melakukan perubahan seiring dengan tuntutan lingkungan internal dan eksternal. Dengan demikian perlu dilakukan telaahan terhadap tugas dan fungsi serta struktur organisasi LKPP saat ini. Sasaran perubahan organisasi LKPP adalah untuk mewujudkan organisasi yang tepat fungsi (*right function*) sehingga seluruh tugas yang diamanatkan kepada LKPP terakomodir dalam struktur organisasi yang baru, yang tepat ukuran (*right sizing*) serta tidak ada tumpang tindih tugas dan fungsi pada setiap unit kerja.

LKPP dibentuk dengan maksud untuk melakukan perbaikan dan penyempurnaan terhadap sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah yang sudah ada serta menciptakan mekanisme agar sistem pengadaan barang/jasa Pemerintah berjalan secara efektif dan efisien.

LKPP mempunyai tugas melaksanakan pengembangan dan perumusan kebijakan pengadaan barang/jasa Pemerintah, dan menyelenggarakan fungsi:

1. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan dan standar prosedur di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah termasuk pengadaan badan usaha dalam rangka kerjasama Pemerintah dengan badan usaha;
2. Penyusunan dan perumusan strategi serta penentuan kebijakan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa Pemerintah;
3. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaannya;
4. Pembinaan dan pengembangan sistem informasi serta pengawasan penyelenggaraan pengadaan barang/jasa Pemerintah secara elektronik (*electronic procurement*);
5. Pemberian bimbingan teknis, advokasi dan bantuan hukum;
6. Penyelenggaraan pelayanan administrasi umum di bidang perencanaan, penatausahaan, kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta rumah tangga.

Dalam rangka mencapai salah satu misi LKPP yaitu mewujudkan satu pasar pengadaan yang efisien, maka diperlukan perubahan Perpres 157 tahun 2014 tentang perubahan atas Perpres 106 tahun 2007 tentang LKPP dengan alasan sebagai berikut :

1. Mandat serta tanggung jawab yang diberikan pada LKPP untuk melaksanakan pengadaan melalui skema konsolidasi yang tercantum dalam RPJMN 2015-2019 belum terakomodir dalam tugas dan fungsi LKPP.
2. Dalam rangka *e-purchasing* LKPP bertanggungjawab untuk mengembangkan katalog elektronik (*e-catalog*) yang merupakan sistem informasi elektronik yang memuat antara lain: daftar, jenis, spesifikasi teknis dan harga barang dari berbagai penyedia. Saat ini berbagai macam produk telah ditayangkan dalam sistem *e-catalog* diantaranya kendaraan bermotor, obat, alat berat, alat kesehatan, *Internet Service Provider*, alat pertanian, tiket pesawat, alat kelistrikan. *E-Catalog* memudahkan pengguna barang/jasa dan membantu dalam meningkatkan efisiensi biaya dan proses pengadaan Pemerintah dan Pemerintah Daerah. Dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), *E-Catalog* akan lebih terasa tujuan dan manfaatnya apabila terintegrasi dengan sistem pelaksanaan kontrak (*e-contract*) dan sistem pembayarannya (*e-payment*).

Prioritas Penataan Kerangka Kelembagaan yang terkait dengan LKPP sebagaimana yang tercantum dalam Buku I RPJM 2015-2019, yaitu:

1. Nawacita ke-4 (empat) Memperkuat kehadiran Negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat dan terpercaya pada kerangka penguatan kelembagaan dan penataan kelembagaan pembentuk regulasi untuk mewujudkan otoritas pengelola regulasi dalam rangka menetapkan sinergitas antara kebijakan dan regulasi supaya efektifitas dan efisien dalam mendukung sasaran dan tujuan pembangunan;
2. Nawacita ke-6 (enam) Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional pada kerangka kelembagaan penguatan kelembagaan dalam koordinasi, pelaksanaan dan regionalitas pembangunan infrastruktur untuk mendukung penguatan proses pengambilan kebijakan KPS serta mempercepat dan meningkatkan kapasitas pembangunan infrastruktur.

BAB IV
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1 Target Kinerja Tujuan Strategis

Target kinerja tujuan strategis disajikan pada table 4.1 sebagai berikut:

Tabel 4.1
Target Kinerja Tujuan Strategis Tahun 2015-2019

Tujuan Strategis	Indikator Kinerja Tujuan Strategis	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
1 Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money;	1.1 Tingkat Efektifitas Pengadaan;	persentase paket yang proses pemilihannya tepat waktu (persen)	Menentukan Baseline	-	-	-	-
		persentase paket yang penyelesaian pekerjaannya tepat waktu (persen)	Menentukan Baseline	-	-	-	-
		persentase output pengadaan yang dimanfaatkan	Menentukan Baseline	-	-	-	-
	1.2 Tingkat Efisiensi Pengadaan;	Rata-rata waktu (hari) Pemilihan (Pra Kualifikasi)	48	-	-	-	28
		Rata-rata waktu (hari) Pemilihan (Pasca Kualifikasi)	18	-	6	-	6
		Efisiensi pengadaan	Menentukan Baseline	-	-	-	-
2 Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional	2.1 Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Persen	Menentukan Baseline	20	25	30	35
	2.2 Tingkat Penggunaan Produk dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada di e-katalog;	Persen	Menentukan Baseline	10	15	20	25
3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP	3.1 Nilai Reformasi Birokrasi LKPP;	Skor	62	64	66	68	70

4.2. Target Kinerja Sasaran Strategis

Target kinerja sasaran strategis disajikan pada tabel 4.2 sebagai berikut:

**Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis Tahun 2015-2019**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Sasaran	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
1 Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ	1.1 Skor Integritas dan Akuntabilitas PBJ	Skor	70	75	80	85	90
	1.2 Terpenuhinya Layanan Hasil Audit dan Sengketa Hukum PBJP	Persen	75	80	85	90	93
2 Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan	2.1 Terpenuhinya Pemberian Layanan Permasalahan Kontrak PBJP	Persen	75	80	85	90	93
	2.2 Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJP;	Persen	50	55	60	65	70
	2.3 Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ	Skor	70	75	80	85	90
	2.4 Waktu dan proses pemilihan yang lebih singkat	Hari	7	6	5	4	3
	2.5 Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan	Persen	30	40	60	70	80
3 Meningkatkan Profesionalitas SDM	3.1 Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (<i>Defined</i>);	Persen	5	10	15	20	25
	3.2 Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa;	Angka	60	65	70	75	75
4 Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional	4.1 Pertumbuhan Penyedia Barang/Jasa yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Persen	Baseline	5	5	5	5
5 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;	5.1 Penguatan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi;	Skor	2	3	3	4	4
	5.2 Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi;	Nilai Akuntabilitas	65	67	70	73	76
	5.3 Tingkat Capaian Sasaran Kinerja Pegawai;	Rata-rata nilai capaian	80	80	80	85	85
	5.4 Tingkat Kinerja Anggaran LKPP;	Skor	72,5	75	77,5	80	82,5

4.3 Target Kinerja Sasaran Program

Target kinerja sasaran program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disajikan pada tabel 4.3 sebagai berikut:

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Program
Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun
2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
1 Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1.1 Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	Skor	75	80	85	90	93
	1.2 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP;	Persen	90	91	92	93	94
	1.3 Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di K/L/D/I;	Persen	Baseline	-	-	-	-
	1.4 Meningkatnya Kedudukan Peraturan PBJ dalam Hirarki Peraturan Perundangan;	Dokumen	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	UU dan PP	UU dan PP
	1.5 Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan dibidang Khusus;	Persen	baseline	60	70	80	90
	1.6 Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan	Persen	-	15	20	30	40
2 Kemampuan K/L/D/I dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	2.1 Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP;	Persen	80	85	90	95	100
	2.2 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP;	Dokumen	1	1	1	1	1
3 Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan yang Andal dan Mendukung Seluruh Aktivitas Pengadaan;	3.1 Ketersediaan dan Keandalan 6 Elemen Sistem Informasi;	Persen	100	100	100	100	100
	3.2 Sistem Informasi lain yang Terintegrasi dengan Sistem Pengadaan;	Persen	70	80	90	100	100
	3.3 Persentase Konektifitas SPSE dengan Sistem Pengelolaan Keuangan;	Persen	25	50	75	100	100
	3.4 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;	Persen	Pengembangan proses bisnis	Membangun Aplikasi	Implementasi	10	10
	3.5 Tersedianya Sistem Rapor Penyedia dalam Kontrak Manajemen;	Persen	75	100	100	100	100
	3.6 Meningkatnya Produk yang Masuk Katalog (Sasaran Program RPJM)	Persen	-	125	111	66	48

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
	3.7 Meningkatnya Kecepatan Proses Transaksi Pembelian Langsung	Hari Kerja	-	10	8	6	4
	3.8 Tertatanya Pasar Pengadaan melalui Penguatan e-pengadaan	Persentase Penyedia yang terkualifikasi	-	30	50	55	60
4	4.1 Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;	Persen	5	10	15	20	25
	4.2 Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi;	Angka	82	86	88	90	95
	4.3 Indeks Kualitas Pelatihan PBJP;	Angka Indeks	78	80	82	84	86
5	5.1 Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi;	Persen	5	10	15	20	25
6	6.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP;	Angka indeks	50	55	60	65	70
7	7.1 Meningkatnya Jumlah Penyedia yang Bekerja Baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;	Persen	Menentukan kriteria rating	Membangun aplikasi	Menentukan Baseline	10	10
8	8.1 Jumlah peraturan yang diharmonisasi;	Dokumen	1	1	1	1	1

Target kinerja sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya disajikan pada tabel 4.4 sebagai berikut:

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya
Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
1	1.1 Terwujudnya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;	Persen	50	60	70	80	80
	1.2 Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;	Persen	60	70	80	90	95
	1.3 Meningkatnya Kinerja Kehumasan;	Persen	50	55	60	65	75

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target				
			2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)				
	1.4 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;	Persen	60	70	80	90	100
	1.5 Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;	Persen	75	77,5	80	82,5	85
	1.6 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;	Nilai IKM	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5
	1.7 Persentase Unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Pelayanan Publik Sangat Memuaskan (AA);	Persen	40	55	70	85	100
	1.8 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;	Persen	90	92	94	96	98
	1.9 Persentase Penerapan Standar Kearsipan;	Persen	80	85	90	95	100
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi	2.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP (WTP)	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP

Target kinerja sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disajikan pada tabel 4.5 sebagai berikut:

Tabel 4.5
Target Kinerja Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2015-2019

Sasaran Program	Indikator Kinerja Sasaran Program	Satuan	Target					
			2015	2016	2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)					
1	Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran	1.1 Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur LKPP	Persen	70	80	90	95	100

4.4 Indikator Kinerja Kegiatan

Indikator kinerja kegiatan selengkapnya disajikan pada lampiran 9.

4.5 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis LKPP juga telah mengakomodir prioritas pembangunan e-pengadaan berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2014 Tentang Rencana Pitalebar Indonesia 2014-2019 yang tercantum pada kegiatan 3932. Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional.

Kerangka pendanaan sasaran program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disajikan pada tabel 4.6 sebagai berikut:

**Tabel 4.6
Kerangka Pendanaan Sasaran Program
Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Tahun 2015-2019**

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)		(3)				
1	Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1.1	Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	2.050	19.292	21.248	22.905	24.787
		1.2	Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP;	2.500	8.636	9.797	10.964	12.265
		1.3	Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di K/L/D/I;	500	561	592	624	686
		1.4	Meningkatnya Kedudukan Peraturan PBJ dalam Hirarki Peraturan Perundangan;	2.400	4.882	4.986	4.961	4.558
		1.5	Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan dibidang Khusus;	2.500	4.486	4.737	4.988	5.487
		1.6	Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000
2	Kemampuan K/L/D/I dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	2.1	Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP;	4.250	21.758	22.580	21.902	20.292
		2.2	Pembentukan Badan Penyelesaian Permasalahan Hukum PBJP;	1.000	1.122	1.184	1.247	1.372
3	Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan yang Andal dan Mendukung Seluruh Aktivitas Pengadaan;	3.1	Ketersediaan dan Keandalan 6 Elemen Sistem Informasi;	33.122	40.970	41.511	23.152	20.517
		3.2	Sistem Informasi lain yang Terintegrasi dengan Sistem Pengadaan;	29.521	35.584	35.874	17.264	14.040
		3.3	Persentase Konektifitas SPSE dengan Sistem Pengelolaan Keuangan;	3.601	5.386	5.637	5.888	6.477
		3.4	Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;	1.236	1.872	1.977	2.082	2.290
		3.5	Tersedianya sistem rapor penyedia dalam kontrak manajemen;	1.754	1.967	2.077	2.187	2.406
		3.6	Meningkatnya Produk yang Masuk Katalog (Sasaran Program RPJM);	8.906	7.804	12.961	6.118	6.429
		3.7	Meningkatnya Kecepatan Proses Transaksi Pembelian Langsung	-	2.772	3.050	3.355	3.691
		3.8	Tertatanya Pasar Pengadaan melalui Penguatan e-pengadaan	15000	4000	4000	4000	4000

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)		(3)				
4	Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ;	4.1	Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;	6.300	8.870	9.294	9.718	10.689
		4.2	Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi;	6500	13.458	14.211	14.964	16.461
		4.3	Indeks Kualitas Pelatihan PBJP;	6.650	12.470	13.130	13.796	15.175
5	Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan;	5.1	Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi;	2.900	3.100	3.500	3.800	4.200
6	Meningkatkan Efektifitas Fungsi ULP;	6.1	Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP;	3.000	3.300	3.500	3.700	3.800
7	Meningkatkan Peran dan Daya Saing UKM, Industri dalam Negeri serta Usaha Nasional dalam Mengikuti PBJ;	7.1	Meningkatnya Jumlah Penyedia yang Bekerja Baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;	2.400	2.582	2.676	2.776	3.048
8	Harmonisasi Peraturan PBJ dengan Peraturan Lainnya;	8.1	Jumlah Peraturan yang diharmonisasi;	500	1.122	1.189	1.247	1.372

Kerangka pendanaan sasaran program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya disajikan pada tabel 4.7 sebagai berikut:

Tabel 4.7
Kerangka Pendanaan Sasaran Program
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Tahun 2015-2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)		(2)		(3)				
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi;	1.1	Terwujudnya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;	500	300	500	300	500
		1.2	Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;	2.450	3.500	3.050	4.000	3.500
		1.3	Meningkatnya Kinerja Kehumasan;	1.775	2.420	2.670	2.895	3.120
		1.4	Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;	2.200	3.000	3.200	3.400	3.600
		1.5	Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;	200	224	237	249	262
		1.6	Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;	400	449	474	499	524

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)						
		1.7	Persentase unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Pelayanan Publik Sangat Memuaskan (AA);	1.125	2.152	2.730	2.559	2.886
		1.8	Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;	200	200	237	249	262
		1.9	Persentase Penerapan Standar Kearsipan	43.916	78.722	86.594	95.254	12.612
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi;	2.1	Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP (WTP);	798	922	993	1.067	1.163

Kerangka pendanaan sasaran program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur disajikan pada tabel 4.8 sebagai berikut:

Tabel 4.8
Kerangka Pendanaan Sasaran Program
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Tahun 2015-2019

Sasaran Program		Indikator Kinerja Sasaran Program		Pendanaan (Juta Rupiah)				
				2015	2016	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)						
1	Terpenuhinya Sarana Aparatur LKPP;	1.1	Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur LKPP;	37.400	15.788	3.650	3.689	4.043

Adapun target kinerja dalam kerangka pendanaan kegiatan prioritas LKPP dalam RPJMN Tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut:

Tabel 4.9
Matrik Target Kinerja dan Kerangka Pendanaan Kegiatan Prioritas LKPP dalam RPJMN Tahun 2015-2019

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOK ASI	LOKASI
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
1	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) nasional	Terintegrasi dengan sistem informasi pengadaan dengan e-government lainnya	Jumlah LPSE terstandarisasi	280	460	510	560	610	27,1	Pusat
			Jumlah cloud data center LPSE	-	24	30	33	34	22,8	Pusat
		Tertatanya pasar pengadaan melalui penguatan e-pengadaan	Persentase penyedia yang terkualifikasi	-	30%	50%	55%	60%	18	Pusat

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	SASARAN	INDIKATOR	TARGET					ALOK ASI	LOKASI
				2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)	(7)
2	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Tercapainya maturitas organisasi pengadan barang/jasa publik	Jumlah pelayanan pembentukan ULP	247	344	441	538	635	17,3	Pusat
		Terwujudnya sistem karir pengadaan yang prospektif dan beretika	Persentase tingkat keterisian jabatan fungsional Pengelola Pengadaan dari formasi yang ditetapkan	5%	10%	15%	20%	25%	17,5	Pusat
3	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	Terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan	Persentase nilai anggaran pengadaan yang terkonsolidasi terhadap APBN/APBD	-	15%	20%	30%	40%	14,2	Pusat
4	Pengembangan Sistem Katalog	Meningkatnya produk yang masuk e-catalogue	Jumlah produk yang masuk e-catalogue	-	25.000	50.000	62.500	75.000	18	Pusat
5	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	Terwujudnya peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong iklim usaha yang kompetitif, penataan pasar pengadaan yang terintegrasi dan penguatan industri/usaha nasional;	Jumlah dokumen peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasa	1 dokumen Naskah Akademik RUU PBJ, 1 Revisi Perpres PBJ	1 RUU, 3 RPP	1 RUU, 3 RPP	1 UU, 3 PP	Sosialisasi	14	Pusat
TOTAL ALOKASI KEGIATAN PRIORITAS LKPP DALAM RPJMN 2015 - 2019									148,9	

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis LKPP tahun 2015-2019 disusun berdasarkan konstruk formulasi strategi yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran strategis serta konstruk implementasi strategis yang mencakup arah kebijakan dan strategi, program, dan kegiatan/output. Disamping itu, faktor perubahan paradigma dan perkembangan lingkungan strategis yang terjadi tetap menjadi fokus analisis baik analisis lingkungan internal berupa kekuatan dan kelemahan maupun analisis lingkungan eksternal yang mencakup kekuatan dan tantangan. Arus utama pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi konteks yang sangat diperhitungkan karena akan berpengaruh terhadap bidang pengadaan barang/jasa pemerintah. Dengan demikian diharapkan dapat dihasilkan berbagai kebijakan baik dalam bentuk peraturan perundang-undangan maupun kebijakan operasional dan teknis lainnya.

Renstra Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah menjadi acuan bagi seluruh unit kerja di LKPP sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing. Indikator renstra ini telah dirancang untuk memenuhi kaidah kriteria SMART (*Specific, Measurable, Attainable, Reasonable, and Timely*) yang termuat dalam indikator tujuan strategis, indikator sasaran strategis, dan indikator sasaran program sehingga setiap unit organisasi LKPP sudah dapat diukur kriteria kinerjanya sebagai bahan evaluasi kinerja. Untuk mewujudkan berbagai target kinerja tersebut diperlukan proses, waktu dan konsistensi dalam pelaksanaannya, sehingga perlu dilakukan monitoring pelaksanaan dan evaluasi perkembangannya dari waktu ke waktu untuk menjamin tercapainya target kinerja tersebut.

Lampiran 1
Matriks Kerangka Regulasi

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Evaluasi	Unit Penanggung Jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Penyusunan RUU Pengadaan Barang dan Jasa (RUU PBJ)	Diperlukan legal standing yang lebih tinggi untuk mengatur pengadaan barang dan jasa pemerintah	Direktorat Keberiahan Pengadaan umum	Kemenko Pererekonomian Kemenkumham, KemenPUPR dan Kemandagri	2018
2	Revisi Perpres 106 Tahun 2007 tentang LKPP (Kajian Organisasi)	Pembentukan Pusdiklat LKPP, Penguanan Biro Umum, Reorganisasi LKPP	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Kemenkumham, KemenPAN dan RB	2016
3	Perka Pedoman Penyusunan RKA-K/L	Koordinasi dan Penyeragaman Penyusunan RKA-K/L	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Kemenkau dan Bappenas	2015
4	Perka Pedoman Revisi RKA-K/L	Koordinasi dan Penyeragaman Revisi RKA-K/L	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Kemenkau dan Bappenas	2015
5	Perka Pedoman Penyusunan Laporan	Koordinasi dan penyeragaman penyusunan laporan	Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana	Kemenkau, Bappenas, UKPA, dan KemenPAN dan RB	2015
6	Perka Pemeliharaan dan Pengamanan BMN (Draft)	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2015
7	Perka Standar Sarana dan Prasarana (Draft)	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2015
8	Perka Tingkat Keamanan dan Akses Arsip	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2015
9	Perka Klasifikasi Arsip (Draft)	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2015
10	Perka Jadwal Retensi Arsip (Draft)	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2015
11	Perka Manajemen Layanan Perkantoran: Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)	Urgent	Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2016
12	Pedoman Pengujian Tagihan		Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2016
13	Pedoman Pelaksanaan Perbendaharaan		Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2016
14	Pedoman Pelaksanaan Penyusunan Laporan Keuangan		Biro Umum dan Keuangan	Kementerian Keuangan	2016
15	Perka Pengelolaan Informasi Publik (Satu Pintu)	Data Terpusat	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	2018
16	Perka Tugas Belajar	Tercipta Pola Karir yang Jelas	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	2018
17	Perka Pengolahan Pegawai Non PNS	Pembinaan Pegawai Non PNS	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	Biro Hukum, Sistem Informasi dan Kepegawaian	2018
18	PP PNBP Pelayanan E-Procurement	Layanan E-Katalog	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2016
19	Kelembagaan LPSE	Layanan IT Pengadaan Nasional	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2018
20	Regulasi Pembentukan BLU untuk TUK	BLU untuk TUK	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2018
21	PP PNBP ULP	BLU/BLUD untuk ULP	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2018
22	Perka LAN No. 17 Th. 20	Pembentukan Pusdiklat	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2018
23	PP PNBP Pusdiklat LKPP	Pelayanan Pelatihan Pusdiklat Pengadaan PBJ	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	Direktorat Pengembangan Strategi dan Kebijakan Pengadaan Umum	2018

Lampiran 2
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Formulasi Strategis)

Visi : Menjadi Pembaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money* dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;

Misi 1 : Mewujudkan Pasar Pengadaan yang Efisien;

TUJUAN STRATEGIS <i>(1)</i>		SASARAN STRATEGIS <i>(2)</i>		INDIKATOR KINERJA SASARAN <i>(3)</i>	
1	Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan <i>Value for Money</i> ;	1	Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ;	1.1	Skor Integritas dan Akuntabilitas PBJ;
	Indikator Tujuan:			1.2	Terpenuhinya Layanan Hasil Audit dan Sengketa Hukum PBJP;
	1.1 Tingkat Efektifitas Pengadaan;	2	Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan;	2.1	Terpenuhinya Pemberian Layanan Permasalahan Kontrak PBJ;
	1.2 Tingkat Efisiensi Pengadaan;			2.2	Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJP;
				2.3	Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ;
				2.4	Waktu dan Proses Pemilihan yang Lebih Singkat;
				2.5	Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan
		3	Meningkatkan Profesionalitas SDM;	3.1	Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (<i>Defined</i>);
				3.2	Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa;

Lampiran 2
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Formulasi Strategis)

- Visi** : Menjadi Pembaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money* dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;
- Misi 2** : Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha yang Berdaya Saing;

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN
(1)	(2)	(2)	(3)
1 Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional;	1 Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;		1.2 Pertumbuhan Penyediaan Barang/Jasa yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
Indikator Tujuan			
1.1 Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kinerja Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;			
1.2 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada di e-katalog;			

Lampiran 2
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Formulasi Strategis)

- Visi** : Menjadi Pernbaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money* dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;
- Misi 3** : Menjadi Lembaga Pembaharu yang Inovatif dan Berintegritas dalam Pengadaan;

TUJUAN STRATEGIS		SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA SASARAN	
(1)	(2)	(2)	(3)		
1	Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP;	1	Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;	1.1	Penguanan dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi;
	Indikator Tujuan			1.2	Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi;
	1.1	Niali Reformasi Birokrasi LKPP		1.3	Tingkat Capaian Sasaran Kinerja Pegawai;
				1.4	Tingkat Kinerja Anggaran LKPP;

Lampiran 3
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Implementasi Strategis)

Visi : Menjadi Pembaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money* dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;
Misi 1 : Mewujudkan Pasar Pengadaan yang Efisien;
Tujuan 1 : Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money*;
Program : Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)		
1 Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ;	1.1 Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1.1.1 Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	3929	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	
		1.1.2 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP;	3937	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	
		1.1.3 Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di K/L/D/I;	3937	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	
		1.1.4 Meningkatnya Kedudukan Peraturan PBJ dalam Hirarki Peraturan Perundangan;	3935	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum	
		1.1.5 Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan di bidang Khusus;	3934	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan	
		1.1.6 Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Pengujian Perencanaan Pengadaan	3929	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	
2 Meningkatkan Kemandirian dalam Pelaksanaan Pengadaan;	2.1 Kemampuan K/L/D/I dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	2.1.1 Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP;	3939	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	
		2.1.2 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP;	3937	Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa	
	2.2 Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan yang Andal dan Mendukung seluruh Aktivitas Pengadaan;	2.2.1 Ketersediaan dan Keandalan 6 Element Sistem Informasi;	3932	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM	INDIKATOR SASARAN PROGRAM	KEGIATAN
(1)	(2)	(3)	(4)	
		2.2.2 Sistem Informasi Lain yang Terintegrasi dengan Sistem Pengadaan;	3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	
		2.2.3 Persentase Konektifitas SPSE dengan Sistem Pengelolaan Keuangan;	3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	
		2.2.4 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;	3936 Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan Barang/Jasa	
		2.2.5 Tersedianya Sistem Rapor Penyedia data dalam Kontrak Manajemen;	3933 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	
		2.2.6 Meningkatnya Produk yang Masuk e-catalogue	3940 Pengembangan Sistem Katalog	
		2.2.7 Meningkatnya Kecepatan Proses Transaksi Pembelian Langsung	3940 Pengembangan Sistem Katalog	
		2.2.8 Tertatinya Pasar Pengadaan melalui Pengujian E-Pengadaan	3932 Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional	
3	3.1 Meningkatkan Kompetensi SDM PB; ;	3.1.1 Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;	3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		3.1.2 Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi;	3931 Pengembangan Sistem dan Penyelegaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
		3.1.3 Indeks Kualitas Pelatihan PBJP;	3930 Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
	3.2 Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan;	3.2.1 Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi;	3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	
	3.3 Meningkatkan Efektifitas Fungsi ULP;	3.3.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP;	3938 Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	

Lampiran 3
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Implementasi Strategis)

- Visi** : Menjadi Pembaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;
- Misi 2** : Mendorong Pertumbuhan Dunia Usaha yang Berdaya Saing;
- Tujuan 2** : Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional;
- Program** : Program Pengembangan Sistem Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

SASARAN STRATEGIS (1)	SASARAN PROGRAM (2)	INDIKATOR SASARAN PROGRAM		KEGIATAN (4)
		(3)	(4)	
1 Klim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;	1.1 Meningkatkan Peran dan Daya Saing UKM, Industri Dalam Negeri serta Usaha Nasional dalam Mengikuti PBJ;	1.1.1 Meningkatnya Jumlah Penyedia yang Bekerja Baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;	3933 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	
	1.2 Harmonisasi Peraturan PBJ dengan Peraturan lainnya;	1.2.1 Jumlah Peraturan yang diharmonisasikan;	3933 Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklim Usaha dan Kerja Sama Internasional	

Lampiran 3
Matriks Perencanaan Strategis LKPP 2015-2019 (Implementasi Strategis)

Visi : Menjadi Pembaharu yang Kredibel untuk Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan *Value for Money* dalam rangka Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dan Daya Saing Bangsa;

Misi 3 : Menjadi Lembaga Pembaharu yang Inovatif dan Berintegritas dalam Pengadaan;

Tujuan 3 : Mewujudkan Reformasi Birokrasi LKPP;

Program : Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya LKPP
 Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur LKPP

SASARAN STRATEGIS		SASARAN PROGRAM		INDIKATOR SASARAN PROGRAM		KEGIATAN	
(1)	(2)	(3)	(4)	(3)	(4)	(3)	(4)
1 Meningkatkan tata kelola organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;	1.1 Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi;	1.1.1 Terwujudnya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;	3925	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Kepegawaian			
		1.1.2 Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;					
		1.1.3 Meningkatnya Kinerja Kehumasan;					
		1.1.4 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;					
		1.1.5 Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;	3926	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana			
		1.1.6 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;					
		1.1.7 Persentase Unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Pelayanan Publik Sangat Memuaskan (AA);					
		1.1.8 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;					
		1.1.9 Persentase Penerapan Standar Kearsipan;	3927	Pengelolaan Keuangan, Oprasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha			
1.2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi;	1.2.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP (WTP);		3927	Pengelolaan Keuangan, Oprasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha			
1.3 Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran;	1.3.1 Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur LKPP;		3928	Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana			

Lampiran 4
Matriks Tujuan Strategis

TUJUAN STRATEGIS (1)	INDIKATOR KINERJA TUJUAN (2)	SATUAN (3)	TARGET (4)					
			2014	2015	2016	2017	2018	2019
1 Mewujudkan Pengadaan yang Menghasilkan Value for Money;	1.1 Tingkat Efektifitas Pengadaan;	Persentase paket yang proses pemilihannya tepat waktu (persen)	-	-	Menentukan Baseline			
		Persentase paket yang penyelesaian pekerjaannya tepat waktu (persen)	-	Menentukan Baseline				
	1.2 Tingkat Efisiensi Pengadaan;	Rata-rata waktu (hari) pemilihan (Pra-Kualifikasi)	-	48	-	-	-	28
		Rata-rata waktu (hari) pemilihan (Pasca Kualifikasi)	-	18	-	6	-	6
		Efisiensi pengadaan			Menentukan Baseline			
2 Mewujudkan Pengadaan yang Meningkatkan Kemandirian Ekonomi Nasional;	2.1 Tingkat Partisipasi Penyedia yang ada di Sistem Informasi Kineija Penyedia dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Per센	-	Menentukan Baseline	20	25	30	35
	2.2 Tingkat Penggunaan Produk Dalam Negeri dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang ada di e-katalog;	Per센	-	Menentukan Baseline	10	15	20	25
3 Mewujudkan Reformasi Birokrasi	3.1 Nilai Reformasi Birokrasi LKPP;	Skor	60	62	64	66	68	70

Lampiran 5
Matriks RKT Sasaran Strategis

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA SASARAN	SATUAN	2015				2016				2017				2018				2019			
			(1)		(2)		(3)															
1 Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ;	1.1 Skor Integritas dan Akuntabilitas PBJ;	Skor	70		75		80		85		85		85		85		90		90			
	1.2 Terpenuhinya Layanan Hasil Audit dan Sengketa Hukum PBJP;	Persen	75		80		85		90		90		90		90		93		93			
2 Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan;	2.1 Terpenuhinya Pemberian Layanan Permasalahan Kontrak PBJP;	Persen	75		80		85		90		90		90		90		93		93			
	2.2 Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJP;	Persen	50		55		60		65		65		65		70		70		70			
	2.3 Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ;	Skor	70		75		80		85		85		85		90		90		90			
	2.4 Waktu dan Proses Pemilihan yang Lebih Singkat;	Hari	7		6		5		4		3		3		3		3		3			
3 Meningkatkan Profesionalitas SDM;	2.5 Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan.	Persen	30		40		60		70		80		80		80		80		80			
	3.1 Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Defined);	Persen	5		10		15		20		25		25		25		25		25			
	3.2 Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Barang/Jasa;	Angka	60		65		70		75		75		75		75		75		75			
	4.1 Pertumbuhan Penyediaan Barang/Jasa yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;	Persen	Baseline		5		5		5		5		5		5		5		5			
4 Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;	5.1 Pengluatan dan Penyempurnaan Teknologi informasi Komunikasi;	Skor	2		3		3		4		4		4		4		4		4			
	5.2 Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi;	Nilai Akuntabilitas	65		67		70		73		76		76		76		76		76			
	5.3 Tingkat Capaian Sasaran Kinerja Pegawai;	Rata-rata Nilai Capaian	80		80		80		85		85		85		85		85		85			
	5.4 Tingkat Kinerja Anggaran LKPP;	Skor	72,5		75		77,5		80		82,5		82,5		82,5		82,5		82,5			

Lampiran 6
Matriks RKT Sasaran Program


SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (2)	SATUAN (3)	2015				2016				2017				2018				2019			
			2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019
1 Terwujudnya Penyelesaian Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	1.1 Meningkatnya Kualitas Advokasi dan Penanganan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	Skor	75	80	85	90	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93
	1.2 Terpenuhinya Permintaan Keterangan Ahli PBJP;	Persen	90	91	92	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	93	94	94	94	94	94
	1.3 Meningkatnya Kerjasama Strategis dengan Unsur APIP dan Unsur yang Menangani Bidang Hukum di K/L/D/;	Persen	Baseline																			
	1.4 Meningkatnya Kedudukan Peraturan PBJ dalam Hirarki Peraturan Perundangan;	Dokumen	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	
	1.5 Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan di bidang Khusus;	Persen	Baseline	60	70	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80	80
	1.6 Terkonsolidasinya Pengadaan dengan Penguatan Perencanaan Pengadaan	Persen		15	20	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30
2 Kemampuan K/L/D/I dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa;	2.1 Pemenuhan Layanan Permasalahan yang dialami Stakeholder yang Masuk ke LKPP;	Persen	80	85	90	95	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	2.2 Pembentukan Badan Penyelesaian Sengketa PBJP;	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3 Tersedianya Sistem Informasi Pengadaan yang Andal dan Mendukung Seluruh Aktivitas Pengadaan;	3.1 Ketersediaan dan Keandalan 6 Elemen Sistem Informasi;	Persen	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
	3.2 Sistem Informasi lain yang Terintegrasi dengan Sistem Pengadaan;	Persen	70	80	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90
	3.3 Persentase Konektifitas SPSE dengan Sistem Pengelolaan Keuangan;	Persen	25	50	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
	3.4 Perencanaan Pengadaan Barang/Jasa yang Terintegrasi dengan Sistem Perencanaan dan Penganggaran;	Persen	Pengembangan Proses Bisnis	Membangun Aplikasi	Implementasi	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10


SASARAN PROGRAM	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM	SATUAN				
			2015	2016	2017	2018
(1)	(2)	(3)				
	3.5 Tersedianya Sistem Rapor Penyedia dalam Kontrak Manajemen;	Persen	75	100	100	100
	3.6 Meningkatnya Produk yang Masuk Katalog (Sasaran Program RPJM);	Persen	125	111	66	48
	3.7 Meningkatnya Kecepatan Proses Transaksi Pembelian Langsung	Hari Kerja	10	8	6	4
	3.8 Tertataanya Pasar Pengadaan melalui Penguantan E-Pengadaan	Persentase Penyedia yang Terkualifikasi	-	30	50	55
4 Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ;	4.1 Persentase SDM Pengadaan telah Memenuhi Standar Kompetensi Jabatan;	Persen	5	10	15	20
	4.2 Indeks Keterandalan Sistem Sertifikasi SDM Pengadaan yang Bermutu dan Berbasis Teknologi;	Angka	82	86	88	90
	4.3 Indeks Kualitas Pelatihan PBJP;	Angka	78	80	82	84
	5.1 Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi;	Persen	5	10	15	20
5 Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengejola Pengadaan;	6.1 Indeks Kepuasan Pengguna Layanan ULP;	Angka indeks	50	55	60	65
	7.1 Meningkatnya Jumlah Penyedia yang Bekerja Baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia;	Persen	Menentukan kriteria rating	Membangun aplikasi	Menentukan Baseline	10
6 Meningkatkan Efektifitas Fungsi ULP;	8.1 Jumlah Peraturan yang diharmonisasi;	Dokumen	1	1	1	1
7 Meningkatkan Peran dan Daya Saing UKM, Industri Dalam Negeri serta Usaha Nasional dalam Mengikuti PBJ;	9.1 Terwujudnya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;	Persen	50	60	70	80
	9.2 Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;	Persen	60	70	80	90
	9.3 Meningkatnya Kinerja Kehumasan;	Persen	50	55	60	65
	9.4 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;	Persen	60	70	80	90
						100

SASARAN PROGRAM (1)	INDIKATOR KINERJA SASARAN PROGRAM (2)	SATUAN (3)					
			2015	2016	2017	2018	2019
	9.5 Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;	Persen	75	77,5	80	82,5	85
	9.6 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;	Nilai IKM	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5
	9.7 Persentase Unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Pelayanan Publik Sangat Memuaskan (AA);	Persen	40	55	70	85	100
	9.8 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;	Persen	90	92	94	96	98
	9.9 Persentase Penerapan standar Kearsipan;	Persen	80	85	90	95	100
10 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi;	10.1 Opini BPK atas Laporan Keuangan LKPP (WTP);	Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	
11 Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran;	11.1 Tingkat Kecukupan Kebutuhan Sarana Prasarana Aparatur LKPP;	Persen	70	80	90	95	100


Lampiran 7
Peta Strategis Renstra LKPP 2015-2019

Peta Sasaran Strategis Konsep Renstra LKPP 2015-2019





Lampiran 8
Mind Map Konsep Renstra LKPP 2014-2019



Lampiran 9
Matrik Kinerja dan Pendanaan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Program/ Kegiatan (1)	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator (2)	Lokasi (3)	Satuan (4)	Target				Alokasi (dalam juta rupiah) (5)				Unit Organisasi pelaksana (6)	KL-N-B- NS-BS (7)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017		
LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH													
1	1 Meningkatkan Integritas dan Akuntabilitas PBJ;		Skor	70	75	80	85	90					
	1.1 Skor Integritas dan Akuntabilitas PBJ;		Persen	75	80	85	90	93					
	1.2 Terpenuhinya Layanan Hasil Audit dan Sengketa Hukum												
2	2 Meningkatkan Kemudahan dalam Pelaksanaan Pengadaan;												
	2.1 Terpenuhinya Pemberian Layanan Pertmasalahan Kontrak PBJ;		Persen	75	80	85	90	93					
	2.2 Persepsi Stakeholders terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ;		Persen	50	55	60	65	70					
	2.3 Tingkat Kepuasan Sistem Informasi PBJ;		Skor	70	75	80	85	90					
	2.4 Waktu dan Proses Pemilihan yang Lebih Singkat;		Hari	7	6	5	4	3					
	2.5 Meningkatnya Produk yang Masuk Katalog;		Persen	-	125	111	66	48					
	2.6 Penggunaan e-procurement terhadap Belanja Pengadaan.		Persen	30	-	-	-	80					
3	3 Meningkatkan Profesionalitas SDM;												
	3.1 Persentase ULP yang Sudah Mencapai Level 3 (Defined);		Persen	5	10	15	20	25					
	3.2 Indeks Profesionalitas SDM Pengadaan Batang/Jasa;		Angka	60	65	70	75	75					
4	4 Iklim Usaha yang Kompetitif bagi Usaha Nasional;												
	4.1 Pertumbuhan Penyedia dalam Barangan/Jasa yang Terlibat dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;		Persen	Baseline	5	5	5	5	5				
5	5 Meningkatkan Tata Kelola Organisasi dan SDM yang Transparan, Partisipatif dan Akuntabel;												
	5.1 Pengeluaran dan Penyempurnaan Teknologi Informasi Komunikasi;		Skor	2	3	3	4	4					
	5.2 Skor Akuntabilitas Kinerja Organisasi;		Nilai Akuntabilitas	65	67	70	73	76					
	5.3 Tingkat Capaian Sasaran Kinerja Pegawai		Rata-rata Nilai Capaian	80	80	85	85						
	5.4 Tingkat Kinerja Anggaran LKPP;		Skor	72,5	75	77,5	80	82,5					
PROGRAM DUKUNGAN MANAJEMEN DAN PELEAKSANAAN TUGAS TEKNIS LKPP													
1	1 Meningkatnya Kualitas Kinerja Organisasi;		Persen	50	60	70	80	80					
	1.1 Terpenuhinya Sistem Layanan Hukum yang Optimal;		Persen	60	70	80	90	95					
	1.2 Meningkatnya Sistem Manajemen Kepegawaian;		Skor	50	55	60	65	75					
	1.3 Meningkatnya Kinerja Kehumasan;		Persen	60	70	80	90	100					
	1.4 Meningkatnya Kapasitas Pengelolaan Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;												
	1.5 Persentase Kepatuhan Unit Organisasi terhadap Standar Pelayanan;		Persen	75	77,5	80	82,5	85					
	1.6 Meningkatnya Kepuasan Pengguna Layanan Publik;		Nilai IKM	78,5	79,5	80,5	81,5	82,5					
	1.7 Persentase Unit Layanan Publik yang Memiliki Predikat Kinerja Layanan Publik Sangat Memuaskan (AA);		Persen	40	55	70	85	100					

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi pelaksana	K/L-NB- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)											
	1.8 Persentase Kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan SOP;		Persen	90	92	94	96	98							
	1.9 Persentase Penerapan Standar Kebersihan		Persen	80	85	90	95	100							
2	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi:		Opini BPK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	6.925	12.120	12.470	13.965	14.220		
	2.1 Opini BPK atas laporan keuangan LKPP (WTP)		Dokumen	60	65	65	65	500	300	500	300	500	300	500	
	Pelayanan Hukum, Hubungan Masyarakat, Sistem Informasi, dan Kepegawaian (3925)		Orang	39	-	56	-	-	850	-	1.050	-	-		
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi		Dokumen	17	12	12	12	820	820	820	820	820	820	820	
	1.1 Jumlah Dokumen Regulasi dan Pelayanan Hukum Internal		Orang	100	200	300	350	350	1.600	3.500	2.000	4.000	3.500		
	Pelayanan Hukum Internal		Pihak	5	5	3	3	3	670	1.200	1.400	1.600	1.800		
	1.2 Jumlah PN/CPNS yang direkrut sesuai kompetensi		Layanan	1000	1000	1000	1000	285	400	450	450	475	500		
	PNS/CPNS yang direkrut sesuai kompetensi		Laporan	1	5	5	5	5	2.200	3.000	3.200	3.400	3.600		
	1.3 Jumlah Dokumen Administrasi Kepegawaian		Dokumen	10	10	10	10	600	600	600	750	750			
	Pelayanan Administrasi Kepegawaian		Aplikasi	10	12	14	16		1.200	1.250	1.300	1.350			
	1.4 Jumlah PNS yang mengikuti diklat		Laporan	12	12	12	12		1.100	1.200	1.300	1.400			
	Peningkatan Kapasitas Kepegawaian		Dokumen	1	1	1	1	400	449	474	499	524			
	1.5 Pihak yang mendapatkan publikasi		Dokumen	1	1	1	1								
	Publikasi		Dokumen	2	2	2	2	200	224	237	249	262			
	1.6 Jumlah Layanan Informasi Dokumentasi		Dokumen	2	2	2	2								
	Pelayanan Informasi dan dokumentasi		Dokumen	2	2	2	2								
	1.7 Jumlah Pelayanan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)		Dokumen	10	10	10	10								
	Pelayanan Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)		Dokumen	1	1	1	1								
	1.8 Jumlah dokumen tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)		Dokumen	1	1	1	1								
	Penyusunan Tata Kelola Teknologi informasi dan Komunikasi (TIK)		Dokumen	1	1	1	1								
	1.9 Jumlah aplikasi yang dikelola		Dokumen	1	1	1	1								
	Pengembangan Aplikasi		Dokumen	1	1	1	1								
	1.10 Jumlah laporan layanan data dan informasi		Dokumen	1	1	1	1								
	Pelayanan Data dan informasi		Dokumen	1	1	1	1								
	Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi serta Pengembangan Organisasi dan Tata Laksana (3926)		Dokumen	1	1	1	1	400	449	474	499	524			
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi		Dokumen	13	13	14	13	14	500	750	1.250	1.000	1.250		
	1.1 Jumlah Dokumen Organisasi LKPP		Dokumen	8	8	8	8	8	625	1.402	1.480	1.559	1.636		
	Dokumen Organisasi LKPP		Dokumen	1	1	1	1	400	449	474	499	524			
	1.2 Jumlah Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)		Dokumen	2	2	2	2	200	200	237	249	262			
	Standar Operasional Prosedur (SOP)		Dokumen	1	1	1	1								
	1.3 Jumlah laporan dukungan pelaksanaan reformasi birokrasi LKPP		Dokumen	1	1	1	1								
	Dukungan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi LKPP		Dokumen	1	1	1	1								
	1.4 Jumlah Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	1								
	Dokumen Monitoring dan Evaluasi Kinerja		Dokumen	1	1	1	1								
	1.5 Jumlah dokumen perencanaan dan anggaran		Dokumen	1	1	1	1								
	Dokumen Perencanaan dan Anggaran		Dokumen	1	1	1	1								
	Pengelolaan Keuangan, Operasional Perkantoran dan Pelayanan Tata Usaha (3927)		Dokumen	79.644	79.644	87.587	96.321	13.775							
1	Meningkatkan Kualitas Kinerja Organisasi		Dokumen	12	12	12	12	852	1.562	1.718	1.890	2.079			
	1.1 Jumlah Dokumen Arahan Pimpinan melalui Pertemuan Bulanan		Dokumen	1	1	1	1								

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi pelaksana	K/L-N-B- NS-BS
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)				(6)				(7)	(8)
	1.2 Jumlah sistem kearsipan digital		Dokumen	1	1	1	1	1	168	220	242	286	293
	Sistem Kearsipan Digital		Bulan Layanan	12	12	12	12	42.896	76.940	84.634	93.097	10.241	
1.3 Jumlah layanan perkantoran	Layanan Perkantoran												
	2 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja Keuangan Organisasi:												
2.1 Jumlah dokumen laporan akuntansi barang	Laporan Unit Akuntansi Barang	Dokumen	1	2	2	2	2	106	117	129	142	156	
2.2 Jumlah dokumen laporan unit akuntansi keuangan	Laporan Unit Akuntansi Keuangan	Dokumen	1	2	2	2	2	215	301	331	364	401	
2.3 Jumlah layanan pengadaan	Layanan Unit Pengadaan	Bulan Layanan	12	12	12	12	477	505	533	561	606		
	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR LKPP							37.400	15.788	3.650	3.689	4.043	
1 Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran		Persen	70	80	90	95	100						
1.1 Tingkat kepuasan kebutuhan sarana prasarana apparatur LKPP								37.400	15.788	3.650	3.689	4.043	
	Pembangunan/ Pengadaan/Peningkatan Sarana dan Prasarana (3928)												
1 Meningkatkan Layanan Operasional Perkantoran								37.400	15.788	3.650	3.689	4.043	
1.1 Luas Gedung		m2	18.750	-	-	-	-	12.100	-	-	-	K/L	
1.2 Tanah dan Gedung Kantor		Unit	2	1	1	1	1	16.300	1.160	1.276	1.392	1.508	
1.2 Jumlah Unit Working Furniture	Working Furniture	Unit	1	1	1	1	1	600	1.350	1.013	1.148	1.283	
1.3 Jumlah Unit Alat Pengolah Data	Alat Pengolah Data	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.4 Jumlah Unit Alat Komunikasi Internal (ICT)	Alat Komunikasi Internal	Unit	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
1.5 Pengembangan Data Center	Pengembangan Data Center	m2	150	150					7.200	12.000			
	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH								108.468	171.021	185.038	166.165	172.898
1. Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa													
1.1 Meningkatnya kualitas advokasi dan penanganan permasalahan pengadaan barang/jasa;		Skor	75	80	85	90	93						
1.2 Terpenuhinya permintaan keterangan ahli PBJP;		Persen	90	91	92	93	94						
1.3 Meningkatnya kerjasama strategis dengan unsur APIP dan unsur yang menangani bidang hukum di K/L/DI		Dokumen	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP	RUU dan RPP						
1.4 Meningkatnya kedudukan peraturan PBJ dalam hirarki perundangan		Persen	Baseline	Baseline	Baseline	Baseline	Baseline						
1.5 Tingkat Kepuasan Pengguna terhadap Pedoman Pengadaan di bidang Khusus;													
1.6 Terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan;													
2 Kemampuan K/L/DI dalam menyelesaikan permasalahan													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi pelaksana	K/L-N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)					(7)	(8)	
	2.1 Pemenuhan Layanan permasalahan yang dialami stakeholder yang masuk ke LKPP		Persen	80	85	90	95	100								
	2.2 Pembentukan Badan Penyelesaian Permasalahan Hukum PBJP	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
	3. Tersedianya sistem informasi pengadaan yang andal dan mendukung seluruh aktivitas pengadaan;															
	3.1 Ketersediaan dan Keandalan 6 elemen sistem informasi	Persen	100	100	100	100	100	100								
	3.2 Jumlah sistem informasi lain yang terintegrasi dengan sistem pengadaan;	Persen	70	80	90	100	100	100								
	3.3 Persentase koneksiitas SPSE dengan sistem pengelolaan keuangan;	Persen	25	50	75	100	100	100								
	3.4 Perencanaan pengadaan barang/jasa yang terintegrasi dengan sistem perencanaan dan penganggaran;	Persen	Pengembangan Proses Bisnis	75	100	100	100	100								
	3.5 Tersedianya sistem rapor penyedia dalam kontrak manajemen	Persen	75	100	100	100	100	100								
	3.6 Jumlah produk yang masuk e-catalogue (Sasaran Program RPJM);	Produk	-	25.000	50.000	62.500	75.000	75.000								
	4 Meningkatkan kompetensi SDM PBJ															
	4.1 Persentase SDM pengadaan telah memenuhi standar kompetensi jabatan	Persen	5	10	15	20	25	25								
	4.2 Indeks keterandalan sistem sertifikasi SDM pengadaan yang bermutu dan berbasis teknologi	Angka	82	86	88	90	95	95								
	4.3 Indeks Kualitas Pelatihan PBJP	Persen	78	80	82	84	86	86								
	5 Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan															
	5.1 Persentase Pejabat Pengelola PBJ Sesuai Kebutuhan Formasi	Persen	5	10	15	20	25	25								
	6 Meningkatkan efektifitas fungsi ULP															
	6.1 Indeks kerapuan pengguna layanan ULP	Angka	50	55	60	65	70	70								
	7 Meningkatkan peran dan daya saing UKM, industri dalam negeri serta usaha nasional dalam mengikuti PBJ															
	7.1 Meningkatnya jumlah penyedia yang bekerja baik dalam Sistem Informasi Kinerja Penyedia	Persen	Menentukan kan kriteria rating	Menentuk kan Baseline	10	10										
	8 Harmonisasi peraturan PBJ dengan peraturan lainnya;	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
	8.1 Jumlah peraturan yang diharmonisasikan								7.050	25.292	28.248	30.305	33.787			
	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah (3929)															
	1 Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa															
	1.1 Jumlah pelayanan advokasi wilayah I	Layanan	4000	4000	4000	300	320	340								
	1.2 Jumlah layanan penyelesaian sanggah wilayah I															

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target				Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2015	2016	2017	2018			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	K/L	
	Pelayanan Penyelesaian Sanggah Wilayah I	Layanan	150	150	150	150	150	200	697	736	775	853		
1.3	Kegiatan peningkatan kemampuan pendampingan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum	Kegiatan	13	13	13	13	13	1.350	2.019	2.132	2.245	2.469		
	Peningkatan kemampuan pendampingan efektifitas pengawasan dan penegakan hukum												K/L	
1.4	Laporan Pengembangan e-advokasi	Laporan	1	1	1	1	1	100	107	113	121	133		
	Pengembangan e-advokasi												K/L	
1.5	Kegiatan procurement knowledge management system procurement knowledge management system	Kegiatan	4	4	4	4	4	100	107	113	121	133		
	Membangun Partisipasi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa I	Kegiatan	160	180	200	220	220	12.994	14.613	16.231	17.850		K/L	
1.6	Partisipasi Stakeholder Pengadaan Barang/Jasa I													
1.7	Pengembangan Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah I	Aplikasi	4	4	4	4	4	3.050	3.200	3.050	3.200	3.250		
	Sistem Advokasi dan Penyelesaian Sanggah I												K/L	
1.8	Terkonsolidasinya pengadaan dengan penguatan perencanaan pengadaan.	Laporan	1	1	1	1	1	5.000	6.000	7.000	8.000	9.000	NS	
	Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah													
Pengembangan Sistem Pembelajaran Bidang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (3930)				1 Meningkatkan kompetensi SDM PBJ				1 Meningkatkan kompetensi SDM PBJ				1 Meningkatkan kompetensi SDM PBJ		
1.1	Jumlah materi pelatihan	Dokumen	2	2	2	2	2	1.500	2.804	2.961	3.112	3.423		
	Materi pelatihan												K/L	
1.2	Jumlah instruktur yang terlatih	Kegiatan	1	1	1	1	1	500	533	567	604	664		
	Instruktur yang terlatih												K/L	
1.3	Jumlah LPP yang terakreditasi	Lembaga	11	11	11	11	11	665	1.100	1.144	1.187	1.306		
	LPP yang terakreditasi												K/L	
1.4	Jumlah laporan pelaksanaan kerjasama lembaga diklat pengadaan barang/jasa	Dokumen	2	2	2	2	2	1.549	2.231	2.325	2.420	2.662		
	Kerjasama lembaga diklat pengadaan barang/jasa												K/L	
1.5	Pelatihan yang di monitoring evaluasi	Lembaga	10	10	10	10	10	536	897	928	960	1.055		
	Monitoring evaluasi pelatihan												K/L	
1.6	Jumlah pelatihan pengadaan barang/jasa	Dokumen	3	3	3	3	3	1.500	2.663	2.836	3.020	3.322		
	Pelatihan pengadaan barang/jasa												K/L	
1.7	Dokumen pengembangan kapasitas sumber daya pembelajaran	Dokumen	1	1	1	1	1	400	2.243	2.369	2.494	2.744		
	Kapasitas sumber daya pembelajaran												K/L	
	Pengembangan Sistem dan Penyeleenggaraan Sertifikasi Keahlian Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (3931)													
1	1 Meningkatkan Kompetensi SDM PBJ													
1.1	Dokumen kebijakan sertifikasi profesi PBJP	Dokumen	2	2	2	2	2	2	600	673	711	748	823	
	Kebijakan sertifikasi profesi Pengadaan barang/jasa pemerintah												K/L	
1.2	Jumlah penyeleenggaraan ujian sertifikasi profesi barang/jasa pemerintah	Kali	218	218	218	218	218	3.000	8.131	8.586	9.041	9.945		
	Penyeleenggaraan ujian sertifikasi profesi barang/jasa pemerintah												K/L	
1.3	Jumlah sarana sertifikasi profesi PBJ													

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi pelaksana	K/L-NB- NS-BS	(8)
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)								
	Sarana sertifikasi profesi PBJ	Paket	Paket	5	5	5	5	5	2400	3.196	3.375	3.554	3.909	K/L	
1.4	Jumlah penyelenggaraan evaluasi dan surveilien penyelenggaraan evaluasi dan surveilien	Kali	Kali	2	2	2	2	2	500	1.458	1.540	1.621	1.783	K/L	
	Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE) Nasional (3932)								48.122	44.969	45.511	27.152	25.517		
1	Tersedianya sistem informasi pengadaan yang andal dan mendukung seluruh aktivitas pengadaan														
1.1	Peningkatan keandalan Cloud LPSE	Jumlah LPSE yang terlakukan cloud													
1.2	Peningkatan Keandalan Aplikasi SpSE	Percentase Transaksi e-Tendering													
	Percentase Transaksi e-Pengadaan Langsung persentase jumlah vendor terdaftar VnIS	Percentase jumlah pengguna ADNP													
	Percentase Peningkatan jumlah kunjungan web inaproc	Percentase Peningkatan jumlah kunjungan web inaproc													
	Jumlah kumulatif LPSE yang menggunakan SPSE-CA	Jumlah kumulatif LPSE yang menggunakan SPSE-CA													
1.3	Peningkatan keandalan SPM	Jumlah personil baik LPSE maupun non LPSE yang terfasilitasi Bimbingan teknis LPSE tingkat lanjut													
1.4	Peningkatan Standar Kelembagaan LPSE	Jumlah kumulatif LPSE terstandarisasi dalam kelembagaan Peningkatan Standar Prosedur Layanan, Kapasitas, dan Keamanan Informasi LPSE													
1.5	Jumlah LPSE yang memenuhi peningkatan Layanan, Kapasitas, dan Keamanan Informasi LPSE	Jumlah LPSE yang memenuhi peningkatan Layanan, Kapasitas, dan Keamanan Informasi LPSE													
1.6	Integrasi SPSE dengan system lainnya	Integrasi dengan system internal													
	Integrasi dengan system e-government lainnya	Integrasi dengan system swasta/BUMN													
	Integrasi dengan system informasi publik	Integrasi dengan system informasi publik													
1.7	Tennggrasinya Sistem Informasi Pengadaan dengan e-government lainnya	Unit	280	460	560	610	650	4.506	5.200	5.200	5.200	5.000	B	B	
	LPSE yang terstandarisasi	Lokasi	24	30	33	34	34	12600	25200	25200	25200	2700			
	Jumlah Cloud data center LPSE														
1.8	Jumlah Pelayanan dan pengelolaan LPSE	Unit	600	600	600	600	600	12.415	5.184	5.474	5.764	6.340	K/L		
	Layanan pengadaan secara elektronik	Aplikasi	6	6	6	6	6	3.601	5.386	5.637	5.888	6.477	K/L		
1.9	Jumlah aplikasi SPSE	Aplikasi SPSE													
1.10	Jumlah Panyedia yang Terkualifikasi	Pnyedia	-	39.000	65.000	71.500	78.000	15000	4000	4000	4000	5000	NS		
	Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Iklilm Usaha dan Kerja Sama Internasional (3333)								2.900	3.704	3.861	4.018	4.419		
1	Meningkatkan peran dan daya saing UKM, industri dalam negeri serta usaha nasional dalam mengikuti PBJ														
1.1	Jumlah dokumen kerjasama internasional pengadaan barang/jasa	Dokumen	2	2	2	2	2	500	1.122	1.184	1.247	1.372	K/L		
2	Kejasama Internasional pengadaan barang/jasa														
	Harmonisasi peraturan PBJ dengan peraturan lainnya														

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS	
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)					(6)					(7)	(8)	
	1.2.1 jumlah dokumen kerjasama dan pengembangan iklim usaha PBJ															
	Kerjasama dan pengembangan iklim usaha PBJ	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.400	2.582	2.676	2.771	3.048	K/L		
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Khusus dan Pertahanan Keamanan (3534)									2.500	4.486	4.737	4.988	5.487			
1 Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa																
	1.1 Jumlah dokumen peraturan perundangan undangan pengadaan barang/jasa di bidang khusus	Dokumen	1	1	1	1	1	1	500	1.682	1.776	1.870	2.057	K/L		
	Peraturan Perundangan-undangan pengadaan barang/jasa di bidang khusus															
	1.2 Jumlah dokumen standar dan pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa di bidang khusus	Dokumen	6	5	5	5	5	5	1.700	2.467	2.605	2.744	3.018	K/L		
	Standar dan pedoman teknis pelaksanaan pengadaan barang/jasa dibidang khusus															
	1.3 Jumlah pihak yang mendapatkan sosialisasi	Pitak	5	6	6	6	6	6	300	336	355	374	412	K/L		
Penyusunan Strategi, Kebijakan serta Regulasi di Bidang Pengadaan Umum (3935)									2.400	4.382	4.986	4.961	4.558			
1 Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa																
	1.1 Terwujudnya peraturan di bidang pengadaan barang/jasa dalam rangka mendorong iklim usaha yang kompetitif, pengadaan barang/jasa	Dokumen	-	1 Dokumen Nasikan Akademik RUU PBJ, 1 Revisi Perpres PBJ	1 RUU yang pembahasan diharmonisasi dengan DPR	Sosialisasi	2.000	3.200	3.210	3.090	2.500	B				
	Jumlah dokumen peraturan perundangan di bidang pengadaan barang/jasa															
	1.2 Jumlah Dokumen Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dokumen	2	2	2	2	2	2	400	1.682	1.776	1.871	2.058	K/L		
	Penyusunan Pedoman dan Standar Teknis Pelaksanaan PBJ															
Penyusunan Sistem Perencanaan, Monitoring danEvaluasi Pengadaan Barang/Jasa (3936)									2.990	3.839	4.054	4.269	4.696			
1 Tersedianya sistem informasi pengadaan yang andal dan mendukung seluruh aktivitas pengadaan																
	1.1 aplikasi sistem monitoring PBJP	Laporan	1	1	1	1	1	1	1.043	1.170	1.235	1.300	1.430	K/L		
	Sistem monitoring PBJP															
	1.2 Jumlah dokumen evaluasi kinerja pelaksanaan Pengadaan Evaluasi Kinerja Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Dokumen	1	1	1	1	1	1	711	797	842	887	975	K/L		
	1.3 Jumlah laporan pengembangan sistem perencanaan PBJP Pengembangan Sistem Perencanaan PBJP	Laporan	2	2	2	2	2	2	1.236	1.872	1.977	2.082	2.290	K/L		
Pemberian Saran, Rekomendasi, dan Pendapat serta Keterangan Ahli Pengadaan Barang/Jasa (3937)									4.000	10.318	11.573	12.884	14.322			
1 Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa									1.1 Jumlah pelayanan pemberian keterangan ahli							
	1.1 Jumlah pelayanan pemberian keterangan ahli															

Program/ Kegiatan	Sasaran Strategis/Sasaran Program/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Satuan	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)				Unit Organisasi Pelaksana	K/L-N-B- NS-BS		
				2015	2016	2017	2018	2019	2015	2016	2017	2018	2019			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)									
	pelayanan pemberian keterangan ahli	Kasus	100	100	100	100	100	100	850	2.703	2.953	3.203	3.453	K/L		
	1.2 Jumlah pelayanan pemberian penanganan permasalahan kontrak	Kasus	100	100	100	100	100	100	500	1.458	1.540	1.621	1.783	K/L		
	1.3 Dokumen monitoring permasalahan kontrak	Dokumen	2	2	2	2	2	2	1.150	1.225	1.304	1.389	1.528	K/L		
	Monitoring pemberian saran, rekomendasi dan pendapat serta keterangan ahli	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.250	1.500	1.750	2.000	2.000	K/L		
	1.5 Jumlah dokumen pemberian saran, pendapat, rekomendasi permasalahan kontrak PBJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1								
	Pemberian Saran, Pendapat, Rekomendasi Permasalahan Kontrak PBJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.250	1.500	1.750	2.000	2.000	K/L		
	1.6 Jumlah dokumen ketersediaan sarana pendukung keterangan ahli dan pemberian saran, pendapat, rekomendasi permasalahan kontrak PBJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500	K/L		
	Sarana pendukung keterangan ahli dan pemberian saran, pendapat, rekomendasi permasalahan kontrak PBJ	Dokumen	1	1	1	1	1	1	2.000	2.500	3.000	3.500	3.500	K/L		
	2 Terwujudnya penyelesaian permasalahan pengadaan barang/jasa															
	2.1 Jumlah aparat penegak hukum yang disampaikan persepsi nya pemerintah	Orang	100	100	100	100	100	100	500	561	592	624	686	686	K/L	
	Penyamaan presensi antar auditor dan aparat penegak hukum dalam rangka pemberian layanan keterangan ahli	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.000	1.122	1.184	1.247	1.372	1.372	K/L	
	3 Kemampuan K/L/DI dalam Menyelesaikan Permasalahan Pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.000	1.122	1.184	1.247	1.372	1.372	K/L	
	3.1 Dokumen pembentukan badan penyelesaian sengketa PBJP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.200	15.270	16.294	17.218	18.699	18.699		
	[pembentukan badan penyelesaian sengketa PBJP]	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1.200	15.270	16.294	17.218	18.699	18.699		
	Pengembangan Sistem Profesi Ahli Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (3938)															
	1 Meningkatkan kompetensi SDM PBJ															
	1.1 Jumlah dokumen sistem karier profesi pengadaan	Dokumen	3	3	3	3	3	3	2.900	5.047	5.329	5.612	6.173	6.173	B	
	Sistem karir profesi pengadaan barang/jasa	Dokumen	1	1	1	1	1	1	400	449	474	499	549	549	K/L	
	1.2 Dokumen standar kompetensi di bidang PBJP	Dokumen	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
	Standar Kompetensi di bidang PBJP	Unit	70	70	70	70	70	70	3.000	3.375	3.491	3.607	3.968	3.968	B	
	1.3 Jumlah Pelaksanaan Pengembangan organisasi pengadaan	Dokumen	4	4	4	4	4	4	3.000	3.300	3.500	3.700	3.800	3.800	B	
	[Pengembangan organisasi pengadaan]	Dokumen	4	4	4	4	4	4	3.000	3.300	3.500	3.700	3.800	3.800	B	
	2 Meningkatkan efektifitas fungsi UL/P															
	2.1 Tercapainya maturing organisasi Pengadaan barang/jasa publik	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2.900	3.100	3.500	3.800	4.200	4.200	B	
	Pengembangan Organisasi Pengadaan	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	3 Mengembangkan Jabatan Fungsional Pengadaan															
	3.1 Terwujudnya sistem karier pengadaan yang prospektif dan beretika	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Sistem Karier Profesi pengadaan Barang/Jasa	Dokumen	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
	Pemberian Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II (3939)															

**KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN
PENGADAAN BARANG / JASA
PEMERINTAH.**

AGUS RAHARDJO

jdih.lkpp.go.id